



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP NIKAH DIBAWAH
UMUR BERDASARKAN PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH DI PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU KELAS 1 A**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

FAJRIL MUBAROK
NIM. 22390214696

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama

: Fajril Mubarak

Nomor Induk Mahasiswa

: 22390214696

Gelar Akademik

: M.H. (Magister Hukum)

Judul

: Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Dibawah Umur
Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah Di
Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A

Tim Penguji:

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag
Penguji I/Ketua

Dr. Zailani, M.Ag
Penguji II/Sekretaris

Dr. Zulkifli, M.Ag
Penguji III

Dr. Suhayib, M.Ag
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

09/07/2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **“Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Fajril Mubarak
NIM : 22390214696
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 09 Juli 2025.


Penguji I,

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005


.....
Tgl. Juli 2025

Penguji II,

Dr. Suhayib, M.Ag
NIP. 19631231 199203 1 037


.....
Tgl. Juli 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Aslati. S.Ag, M. Ag.

**DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOTA DINAS

**Hal : Tesis Saudara
FAJRIL MUBAROK**

Kepada Yth:
**Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau**
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : FAJRIL MUBAROK
NIM : 22390214696
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, ... Juni 2025
Pembimbing I,

Dr. Aslati. S.Ag, M. Ag
NIP. 19700817 200701 2 031

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Azni. S.Ag, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
FAJRIL MUBAROK

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : FAJRIL MUBAROK
NIM : 22390214696
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Dibawah Umur
Berdasarkan Perspektif Maslahah Mursalah Di
Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, ... Juni 2025
Pembimbing II,

Dr. Azni. S.Ag, M. Ag
NIP. 19701010 200701 1 051

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A”** yang ditulis oleh saudara :

Nama : Fajril Mubarak
NIM : 22390214696
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis guna untuk diajukan pada sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Tanggal

Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag
NIP: 197008172007012031

Pembimbing II

Tanggal 2/2/2021

Dr. Azni, S.Ag., M.Ag
NIP: 197010102007011051

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zailani, M. Ag
NIP: 197204271998031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAJRIL MUBAROK
 NIM : 22390214696
 Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga S2
 Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, ... Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



FAJRIL MUBAROK
NIM. 22390214696

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A*. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Keluarga Islam. Kemudian, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Untuk yang teristimewa buat ayahanda Nazaruddin (Alm) dan Ibunda Rosediana (Alm) yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya. Dan juga kepada saudara dan saudari penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, terimakasih semoga Allah menjaga keduanya dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.
2. Istri tersayang: Munazifah dan anak-anak tercintaku Haqqy Mubarak dan Hanin Dhiyah Mubarak, penulis ucapkan terima kasih kepadanya yang telah memberikan waktu untuk penyelesain tesis ini dan selalu membuat penulis tambah semangat ketika mereka mengatakan ayah bisa menyelesaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- tesisnya. Serta keluarga besar penulis yang juga selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis.
3. Terimakasih kepada Heldi Firma, S.Pd., M.Pd., yang sudah memberikan arahan dan nasehat agar selesai S2 tepat waktu.
 4. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, MSi, Ak, CA. beserta Bapak Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
 5. Kepada Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag semoga Allah menjaganya - selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Zaitun, M.Ag selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Juga kepada Dr. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan juga bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku sekretaris prodi Studi Hukum Keluarga Islam S2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaganya.

7. Terima kasih juga kepada Pembimbing 1: Dr. Aslati, S.Ag. M.Ag dan Pembimbing 2: Dr. Azni, S.Ag. M.Ag selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Bapak Dr. H. Erman Gani, MA selaku Penasihat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
9. Bapak dan Ibu, para dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas memberikan ilmu kepada penulis.
10. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu kawan-kawan HK S2 2023 yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluhan kesah penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaga antum semua.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin..*

Pekanbaru, Juni 2025

Salam,

FAJRIL MUBAROK
NIM. 22390214696

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala
 Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila
 Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
 Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

al-*risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu ‘Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta’ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fajril Mubarak, (2025): Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A

Penelitian ini membahas dinamika pertimbangan hakim terhadap dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, dengan fokus pada penerapan prinsip masalah mursalah dalam praktik yudisial. Fenomena pernikahan dini yang tetap terjadi meski telah ada revisi batas usia minimum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap lima putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah selama 2021–2024 yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya mendasarkan keputusan pada kepastian hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, seperti kehamilan pranikah, tekanan ekonomi, dan kesiapan sosial. Prinsip masalah mursalah menjadi alat interpretatif yang memungkinkan hakim menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks perundang-undangan. Namun demikian, terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum anak dan tuntutan kondisi darurat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan standar pertimbangan yudisial dan sinkronisasi antar regulasi untuk memastikan bahwa dispensasi pernikahan di bawah umur benar-benar bersifat pengecualian yang berbasis pada kemaslahatan substansial, bukan menjadi kebiasaan hukum yang menyimpang dari tujuan perlindungan anak.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Pernikahan di Bawah Umur, Masalah Mursalah, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama*




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Fajril Mubarak (2025) : Judicial Considerations on Underage Marriage from the Perspective of Masalah Mursalah at the Religious Court of Pekanbaru Class 1A

This research examines the dynamics of judicial considerations in granting marriage dispensations for underage individuals at the Religious Court of Pekanbaru, Class 1A, with a particular focus on the application of the principle of *masalah mursalah* in judicial practice. The persistence of early marriages, despite the revision of the minimum marriageable age through Law No. 16 of 2019, reflects an ongoing tension between legal norms and the social realities of society. This research adopts a qualitative approach using library research and document analysis methods, focusing on five purposively selected judicial decisions on marriage dispensation cases issued between 2021 and 2024. The findings reveal that judges base their rulings not only on formal legal certainty but also on considerations of public benefit, such as premarital pregnancy, economic pressure, and social readiness. The principle of *masalah mursalah* serves as an interpretive tool that enables judges to address legal needs that are not explicitly regulated by statutory law. Nonetheless, challenges remain in maintaining a balance between the legal protection of children and the demands of emergency circumstances. This research recommends strengthening standards of judicial reasoning and harmonizing relevant regulations to ensure that underage marriage dispensations remain genuine exceptions based on substantial benefit, rather than becoming a legal habit that deviates from the core objective of child protection.

Keywords : *Judicial Considerations, Underage Marriage, Masalah Mursalah, Marriage Dispensation, Religious Court*





ملخص

**فجر المبارك (٢٠٢٥) : اعتبارات القاضي في الزواج دون السن من ناحية منظور المصلحة
المرسلة في المحكمة الشرعية بكنبارو الدرجة ١ أ**

هذا البحث يبحث عن ديناميكية اعتبارات القاضي في قضية منح الإذن بالزواج دون السن في المحكمة الشرعية بكنبارو الدرجة ١ أ، مع التركيز على تطبيق مبدأ المصلحة المرسلة في العمل القضائي. إن استمرار ظاهرة الزواج المبكر رغم صدور التعديل المتعلق بحد سن الزواج الأدنى في القانون رقم ١٦ عام ٢٠١٩، يدل على وجود توتر بين النصوص القانونية والواقع الاجتماعي. هذا البحث يستخدم مدخلا كلفيا معتمدا على الدراسة المكتبية وتحليل الوثائق لخمس قرارات التي أصدرها القاضي في قضية منح الإذن بالزواج خلال فترة ما بين عامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٤ حيث تم اختيارها بطريقة هادقة. وقد دلت نتائج البحث على أن اعتبارات القاضي لا تقتصر على تحقيق اليقين القانوني الرسمي فحسب، بل تشمل أيضا جوانب المصلحة، مثل: الحمل قبل الزواج، والضغط الاقتصادي، والاستعداد الاجتماعي. يُعدّ مبدأ المصلحة المرسلة أداة تفسيرية تساعد القاضي على تلبية الحاجات القانونية للمجتمع حيث لا ينص عليها القانون صراحة. ومع ذلك، يواجه القاضي تحديات في تحقيق التوازن بين حماية الحقوق القانونية للمولود والاستجابة للظروف الطارئة. يوصي هذا البحث بضرورة تقوية معايير الاجتهاد القضائي وتوحيد الأنظمة القانونية لتحقيق أن يبقى إذن الزواج دون السن استثناء حقيقيا قائما على مصلحة جوهرية، لا أن تتحول إلى ممارسة تخرج عن مقاصد حماية المولود.

الكلمات المفتاحية: اعتبارات القاضي، الزواج دون السن، المصلحة المرسلة، إذن الزواج، المحكمة الشرعية.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
المخلص	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
D. Penjelasan Istilah.....	22
E. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Konsep Pertimbangan Khusus Hakim.....	26
1. Pengertian Konsep Pertimbangan Khusus Hakim	26
2. Landasan Pertimbangan Khusus Hakim dalam Konsep Kepastian Hukum.....	29
B. Konsep Peraturan Perundang-Undangan Tentang Usia Minimum Pernikahan.....	35
1. Latar Belakang dan Perubahan Usia Minimum Pernikahan.....	35
2. Dasar Hukum Peraturan Usia Minimum Pernikahan....	36
3. Tujuan dan Dampak Usia Minimum Pernikahan.....	37
C. Pengertian Konsep Masalah Mursalah.....	46
1. Pengertian Konsep Masalah Mursalah	46
2. Prinsip-prinsip Dasar Masalah Mursalah	47
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	51



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	69
	A. Jenis Penelitian	69
	B. Pendekatan Penelitian	70
	C. Lokasi Penelitian	72
	D. Sumber Data	72
	E. Teknik Pengumpulan Data	74
	F. Teknik Analisis Data	77
	G. Uji Keabsahan Data	79
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Sejarah	81
	B. Visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru	84
	C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru	85
	D. Kewenangan Pengadilan Agama	91
	E. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Pekanbaru	94
	F. Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nikah di Bawah Umur	105
	G. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Keputusan Hakim Dalam Nikah Dibawah Umur di pengadilan Agama Pekanbaru	112
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	121
	B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA		

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Dalam hal ini manusia sejak dilahirkan kedunia selalu mempunyai kecendrungan untuk hidup Bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Banyak perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan, diantaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur/24:32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مَنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia -Nya. Dan Allah mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.²

Selain Al-Qur'anul Karim, Rasulullah SAW, bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ibnu Mas'ud, berbunyi:

¹ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Tahun, 2010, Cetakan Ke-2, h. 6

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007, h. 718.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال لمارسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانها اغض للبصر واحصن للفرج , ومن لن يستطيع فعليه بالصوم فانها له وجاء " متفق عليه

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami, “Wahai kawula muda, apabila diantara kalian telah mampu (kuasa) untuk melakukan kawin (hidup berumah tangga), maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara (menjaga) kemaluan. Dan barangsiapa (untuk melakukannya) maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya (dengan berpuasa itu) dapat menjadi perisai bagimu (sebagai kendali).” (HR. Bukhary dan Muslim)³

Dalam Al-qur’an dan al-hadits diatas tidak membicarakan usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan nikah antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara langsung maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir menikahkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.⁴

Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara eksplisit menjelaskan tentang batas usia pernikahan dan tidak pula ada hadits nabi yang secara langsung menyebut batas usia untuk melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu dalam penentuan usia nikah itu berkaitan dengan urusan social kemasyarakatan. Jadi, mesti dilihat dlu apa saja kaedah-kaedah social yang berlaku dalam masyarakat.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, h. 10-11.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h.66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pernikahan, beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.⁵

Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Namun nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Dalam hal ini bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁶

Pernikahan juga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan serius dan berkemungkinan akan menimbulkan seseorang terikat dengan pasangannya hingga seumur hidup. Oleh karenanya pernikahan memerlukan persiapan yang sangatlah matang, baik kematangan secara fisik maupun secara batin.⁷

Pada dasarnya kematangan jiwalah yang amat dibutuhkan untuk memasuki pintu berkeluarga. Pernikahan di saat seseorang belum siap secara

⁵ Anominus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, h. 456.

⁶ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontektual Elaborasi Pradikma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005, h. 131.

⁷ Arisman, dkk, *Hukum Keluarga Kontemporer*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022, h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

fisik maupun batin, maka dikemudian hari sering timbul masalah, bahkan banyak pula yang tidak terpelihara dengan baik.⁸

Pembatasan umur untuk melaksanakan pernikahan dibatasi bagi pria dan wanita itu minimal berumur 19 tahun, sesuai yang termuat dalam Undang-undang perkawinan. Pernikahan dapat dilaksanakan setelah melalui beberapa pertimbangan yang matang dari penyimpangan batas umur minimal tersebut.⁹

Madzhab Fikih telah membahas tema “*nikah al-shighar*” yang memiliki arti pernikahan yang dilaksanakan baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan, yang mana belum mencapai pada usia baligh. Mayoritas ulama’ madzhab tidak merujuk pada diperbolehkan atau tidaknya pernikahan pada usia tersebut, melainkan lebih terfokuskan kepada pembahasan terkait balighnya bagi seorang anak laki-laki maupun perempuan.¹⁰ Namun dalam konteks sosiologis kontemporer, praktik ini sering dimaknai secara keliru oleh masyarakat sebagai bentuk legalitas adat, bukan sebagai bentuk kehati-hatian hukum yang berbasis maslahat keluarga.¹¹

Salah satu hal yang menjadi persyaratan ketat dalam pelaksanaan pernikahan adalah batas usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Hal inilah yang menjadi substansi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16

⁸ Ahmad Fauzan Al-Mubarak, dkk, Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume. 4, Nomor. 3, Tahun 2022, h. 195.

⁹ Prayudi Hasyim, Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah, *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 36.

¹⁰ Ahmad Fauzan Al-Mubarak, dkk, *Op.Cit.*, h. 199.

¹¹ Arisman, dkk, *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tahun 2019 khususnya pada ketentuan pasal 7. Apabila sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa batas usia minimal seorang perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni 16 Tahun, maka dalam perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi sama dengan batas usia minimal laki-laki yakni 19 Tahun.¹²

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting.¹³ Menikah merupakan *sunnatullah*, sunnah para rasul dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan pernikahan ialah untuk membangun rumah-tangga yang bahagia, harmonis, tentram, dan sakinah.¹⁴

Dalam banyak kasus, penanggulangan penyimpangan usia perkawinan perlu melibatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Pernikahan yang dilakukan dalam kondisi mendesak, yang pria atau wanitanya masih berusia di bawah batas umur perlu meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Pengaturan yang demikian ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹² Deva Yulinda, dkk, Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume. 12, Nomor. 2, Juli-Desember 2023, h. 5081.

¹³ Arisman, "Fatwa MUI tentang Nikah di Bawah Tangan: Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Hadratulah Madaniah*, Vol. 8, No. 2, 2021, h. 33-48

¹⁴ Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2, Vol. 20, April 2013, h. 301.

State Islamic University of Srananbya: Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Perkawinan. Perubahan pasal tersebut menimbulkan masalah baru sebab adanya pengecualian perkawinan. Terlihat bahwa banyak permohonan dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia.¹⁵

Semua pihak yang punya kepentingan sangat dilarang membantu melaksanakan pernikahan dibawah umur. Dalam Undang-undang perkawinan tersebut pada pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang disebutkan dalam pasal sebelumnya, maka pihak keluarga maupun calon pasangan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁶

Dalam Pasal 15 KHI menyatakan bahwa perkawinan dibatasi oleh usia minimal, dinyatakan bahwa, “(1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurang berumur 19 Tahun dan calon isteri sekurang-kurang berumur 16 Tahun. Namun, sebagaimana ditegaskan pasal 15 KHI ayat (2), calon mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun tetap harus mendapatkan izin kedua orang tua, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 UUP.¹⁷

¹⁵ Sriono, *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023, h. 32.

¹⁶ Prayudi Hasyim, *Loc.Cit.*,

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 1998/1999, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi Wanita.¹⁸

Sehubungan dengan pernikahan di bawah umur, calon mempelai yang belum mencapai umur sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.¹⁹ Pengadilan yang berhak memberikan penetapan tersebut karena di dalam Undang-Undang sudah diatur mengenai dispensasi dan yang berhak mengajukan permohonan dispensasi hanya orang tua dari anak atau wali dari anak tersebut.

Sementara itu, Pasal 16 KHI ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan pasal 17 menegaskan (1) sebelum berlangsungnya akad pernikahan pegawai pencatat nikah menayakan persetujuan terlebih dahulu kepada kedua calon mempelai dihadapan dua

¹⁸ Mohsen, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, h. 171-172.

¹⁹ Muhammad Iqbal dan Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No.1, Januari-Juni 2020, h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

orang saksi, dan (2) apabila salah satu calon mempelai tidak meyetujui perkawinan tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.²⁰

Dengan demikian, perubahan kebijakan hukum keluarga di Indonesia menandai babak baru perlindungan anak, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Negara menetapkan usia minimal pernikahan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, dengan tujuan melindungi hak anak, mencegah pernikahan dini, dan memperkuat kesetaraan gender. Namun, meskipun norma ini tampak progresif, Pasal 7 ayat (2) membuka peluang bagi hakim untuk mengeluarkan pertimbangan khusus dalam bentuk izin menikah di bawah umur berdasarkan kondisi tertentu.

Dalam permasalahan ini timbulnya fenomena sosial-hukum yang signifikan. Data dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa sepanjang 2021-2024, tercatat 156 permohonan pertimbangan khusus nikah diajukan, dengan alasan yang beragam mulai dari kehamilan pranikah hingga tekanan sosial dan ekonomi. Sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Keadaan Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tahun 2021-2024

NO	Jenis Perkara	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa	Rasio Produktifitas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dispensasi Kawin 2021	62	62	61	1	0	100%
2	Dispensasi Kawin 2022	35	35	33	2	0	100%
3	Dispensasi Kawin 2023	31	31	29	1	1	96.77%
4	Dispensasi Kawin 2024	27	28	27	1	0	100%
Jumlah		155	156	150	5	1	476
Rata-Rata		93,4					

Sumber Data: Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A²¹

²⁰ *Ibid.*, h. 20.

²¹ Sumber Data: Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Rekapitulasi faktor penyebab Dispensasi Kawin Pengadilan Agama
Pekanbaru Kelas 1A Tahun 2021-2024

Faktor Penyebab 2021	Jumlah Kasus	Persentase (%)
Hamil di Luar Nikah	39	63,90%
Tekanan Ekonomi	13	21,30%
Kesiapan Sosial	9	14,80%
Total	61	100%
Faktor Penyebab 2022	Jumlah Kasus	Persentase (%)
Hamil di Luar Nikah	21	63,60%
Tekanan Ekonomi	7	21,20%
Kesiapan Sosial	5	15,20%
Total	33	100%
Faktor Penyebab 2023	Jumlah Kasus	Persentase (%)
Hamil di Luar Nikah	18	62,10%
Tekanan Ekonomi	6	20,70%
Kesiapan Sosial	5	17,20%
Total	29	100%
Faktor Penyebab 2024	Jumlah Kasus	Persentase (%)
Hamil di Luar Nikah	18	66,70%
Tekanan Ekonomi	5	18,50%
Kesiapan Sosial	4	14,80%
Total	27	100%

Sumber: Diolah dari data perkara dispensasi nikah yang tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas IA Tahun 2021-2024.²²

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tahun demi tahun, angka permohonan pertimbangan hakim untuk menikah di bawah umur terus mengalir, seolah menjadi cermin retak dari perjuangan antara norma hukum dan realitas sosial. Pada tahun 2021, tercatat 62 permohonan diajukan, angka yang masih cukup tinggi mengingat ketatnya regulasi usia perkawinan.

²² Sumber Data: Diolah dari data perkara dispensasi nikah yang tercatat dalam *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas IA Tahun 2021-2024*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memperlihatkan betapa kuatnya arus realitas yang berusaha menembus batasan hukum yang ada.

Namun tahun berikutnya memperlihatkan permohonan nikah dibawah umur sedikit melandai, akan tetapi tetap mengkhawatirkan, yakni 35 permohonan tercatat pada tahun 2022, 31 permohonan pada tahun 2023, dan 28 permohonan pada tahun 2024. Data ini bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan sinyal kuat tentang adanya kebutuhan sosial yang terus menekan, mencari legitimasi melalui pintu-pintu dispensasi hukum. Di balik setiap angka itu, tersembunyi kisah-kisah keluarga, tekanan budaya, dan kompleksitas kemiskinan yang mendorong anak-anak untuk melangkah ke gerbang pernikahan sebelum waktunya.

Di tengah kompleksitas ini, dapat dilihat bahwa pergeseran dispensasi dari pengecualian menjadi kebiasaan sosial mencerminkan dinamika pertarungan nilai antara kepastian hukum dan kemaslahatan situasional.

Dalam praktiknya, dispensasi nikah tidak sekadar menjadi ruang teknis administratif, melainkan medan dialektika antara teks hukum dan realitas masyarakat, antara perlindungan normatif dan tuntutan sosial ekonomi yang terus mendesak.²³

Penelitian ini menemukan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menghadapi situasi dilematis, yakni menjaga prinsip legalitas usia nikah sambil mempertimbangkan realitas hidup para pemohon yang kerap dilatarbelakangi oleh tekanan sosial, kemiskinan, atau kehendak anak yang telah menjalin hubungan sebelum usia legal terpenuhi. Di sinilah urgensi

²³ Arisman, "Implementation of Divorce Mediation for State Civil Apparatus", *Jurnal Jusisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2022, h. 140–157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk membaca kembali bagaimana hakim menafsirkan hukum, tidak hanya melalui kacamata normatif, tetapi juga melalui pendekatan *maslahat* dalam konteks *maqāsid al-syari'ah*.²⁴

Untuk memperdalam pemahaman atas fenomena ini, penelitian ini secara metodologis memilih lima putusan dispensasi nikah dari total 156 perkara dalam kurun 2021–2024 sebagai objek analisis utama. Pemilihan tersebut dilakukan dengan pertimbangan representasi dan keberagaman kasus dari ketimpangan usia yang ekstrem, latar pendidikan rendah, ketidak siapan ekonomi, hingga kasus yang mendekati batas usia legal namun tetap memerlukan dispensasi. Kelima perkara tersebut mengandung kompleksitas sosial yang berbeda namun berjalan dalam satu benang merah, yaitu bagaimana hakim menjembatani kebutuhan riil masyarakat dengan norma hukum formal yang berlaku.

Lima perkara ini secara keseluruhan menampilkan situasi dari praktik dispensasi nikah dan menjadi cermin bagaimana peradilan agama memainkan peran dalam situasi hukum yang abu-abu. Pertimbangan hakim dalam kasus-kasus tersebut menjadi sumber utama untuk menelusuri bagaimana prinsip *maslahah mursalah* digunakan secara praktis dalam proses pengambilan keputusan, dan apakah hal tersebut berdampingan atau justru berbenturan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi pilar sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, muncul permasalahan akademik yang mendesak untuk dikaji lebih lanjut, apakah putusan-putusan hakim yang memberikan

²⁴ Arisman, *Pengantar Maqasid Al-Syari'ah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pertimbangan khusus tersebut masih berpegang pada prinsip kepastian hukum, ataukah lebih condong kepada prinsip kemaslahatan situasional yang tidak selalu mengacu ketat pada teks peraturan? Apakah hakim berhasil menyeimbangkan antara asas legalitas dan kemaslahatan, atau justru menghasilkan kompromi yang problematis?

Di sinilah teori *masalah mursalah* menawarkan kerangka interpretasi baru, memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan di luar nash eksplisit demi mencegah mudarat yang lebih besar.²⁵ Namun demikian, potensi penyimpangan dari *maqasid al-syari'ah* menjadi risiko yang tidak dapat diabaikan. Realitas ini mengindikasikan bahwa pertentangan antara keharusan menegakkan norma hukum secara formal dan kebutuhan untuk mempertimbangkan kemaslahatan substantif tidak lagi bersifat teoritis semata, melainkan nyata dalam arena peradilan.

Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap dinamika antara kepastian hukum dan masalah mursalah dalam praktik hukum keluarga menjadi semakin urgen, terutama untuk memahami bagaimana hakim mengelola kompleksitas tersebut dalam setiap putusannya. Penelitian ini diarahkan untuk membedah bagaimana hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mengartikulasikan kedua prinsip tersebut dalam memutus permohonan pertimbangan khusus nikah di bawah umur, serta bagaimana dinamika antara teks hukum positif dan realitas sosial dibingkai dalam ruang yudisial.

²⁵ Muhammad Rusfi, Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Al- 'Adalah*, Vol. 11, No.1, 2017, h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Fakta bahwa banyak permohonan pertimbangan khusus diterima, sebagaimana dipaparkan di atas, menunjukkan tantangan berat dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum anak dengan tuntutan sosial ekonomi. Dalam hukum keluarga Islam, tujuan pernikahan bukan semata untuk mengesahkan hubungan biologis, melainkan untuk membangun keluarga yang matang secara jiwa dan raga. Oleh karena itu, pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan psikologis dan fisik berpotensi besar melahirkan problematika rumah tangga, perceraian dini, dan anak-anak yang kurang mendapatkan hak perlindungan secara layak.²⁶

Sebagaimana syariat Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang diberikan akal dan tanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat melalui ikatan pernikahan yang sah, maka prinsip kehati-hatian dalam menikahkan anak menjadi suatu keharusan. Islam pun mengajarkan keseimbangan antara dorongan biologis dan kesiapan spiritual, fisik, serta sosial dalam berkeluarga. Allah SWT memerintahkan orang tua untuk mendukung pernikahan yang sesuai syariat dan kemampuan pasangan, namun juga mewajibkan penjagaan kesucian jika belum memenuhi syarat kesiapan tersebut.²⁷

Di sisi lain, sistem hukum nasional menegaskan bahwa pernikahan sah tidak hanya melalui agama, tetapi juga harus dicatatkan menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Di

²⁶ Habibah Nurul Umah umah, Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia, *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 107-125.

²⁷ Siti Atiqoh dan Binti Maunah, Hakikat Manusia sebagai Makhluk yang Perlu dan Dapat Dididik, *Adabiyah Islamic Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024, h. 87-101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

banyak kasus, ketidak cukupan usia menjadi sebab pasangan melangsungkan pernikahan secara agama tanpa pencatatan resmi, memperparah ketidakpastian hukum atas status anak dan hak-hak perdata mereka. Prinsip bahwa setiap individu berhak membentuk keluarga melalui pernikahan sah secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak bisa dimaknai secara absolut. Kehendak bebas calon mempelai harus tetap dibingkai dalam perlindungan terhadap hak anak, kematangan psikologis, dan kesiapan sosial ekonomi yang memadai.

Kenyataan bahwa sebagian masyarakat menganggap pernikahan agama tanpa catatan hukum sudah cukup menegaskan perlunya penguatan diskursus tentang pentingnya pertimbangan khusus oleh hakim sebelum mengesahkan pernikahan di bawah umur. Terlebih lagi, banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pertimbangan khusus tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme perlindungan hukum terhadap calon pasangan muda yang rentan.²⁸

Berdasarkan keseluruhan pemaparan dan problematika yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih jauh tentang *Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A*.

²⁸ Levana Safira dan Deviana Yuanitasari, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, 2021. h. 210-225

B. Penjelasan Istilah

Permasalahan pokok dalam tesis ini adalah bagaimana pengaruh perubahan batas minimal usia nikah sehingga membuat pertimbangan hakim dalam nikah di pengadilan Agama kota pekanbaru Provinsi Riau perspektif masalah.

Dalam penelitian ini supaya dapat lebih mudah untuk dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim.

Pengertian Pertimbangan hakim adalah bagian dari keputusan pengadilan yang berisi alasan hukum yang digunakan hakim untuk mencapai suatu keputusan dalam perkara yang diperiksa. Pertimbangan ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci tentang bagaimana hakim menghubungkan fakta yang ditemukan dalam persidangan dengan norma hukum yang relevan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pertimbangan hakim menjadi unsur penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, serta memberikan kejelasan mengenai dasar hukum keputusan yang diambil oleh hakim. Menurut Asikin, pertimbangan hakim berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan publik bahwa keputusan tersebut berdasarkan pada hukum yang berlaku dan logika yang dapat diterima dalam kerangka hukum yang sah.²⁹

²⁹ Asikin, Zulkarnain. *Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Nikah Dibawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁰ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.³¹ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.³² Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

³⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 33.

³² Eka Rini Setiawati, Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, *Jurnal Jom FISIP*, Volume. 4, No. 1, Februari 2017, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³³ Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut 1Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1. 2Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 33. 3Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, 4. 4Undang-Undang Nomor 16 Tahin 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1. 12 belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.³⁴

3. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam fikih Islam yang merujuk pada prinsip hukum yang berdasarkan pada tujuan atau kemaslahatan umat manusia yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Istilah "masalah" sendiri berarti kemaslahatan atau kebaikan, sementara "mursalah" berarti tidak ada ketentuan hukum yang eksplisit dalam nash (Al-Qur'an atau Hadis) terkait dengan suatu masalah.

³³ Undang-Undang Nomor 16 Tahin 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

³⁴ Rahmatiah HI, Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur, *Jurnal Al daulah*, volume. 5, Nomor. 1, Juni 2016, h. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, masalah mursalah mengacu pada penerimaan suatu kebijakan atau aturan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, meskipun tidak ada teks yang secara langsung menjelaskannya. Menurut al-Syatibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat*, masalah mursalah adalah segala hal yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan umat, yang dilakukan melalui ijtihad hukum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.³⁵ Dengan demikian, masalah mursalah memberikan ruang bagi para ulama dan fuqaha untuk menciptakan kebijakan yang tidak secara eksplisit dicontohkan dalam syariat, tetapi dirasa bermanfaat bagi umat.

C. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan ini muncul sebagai respons atas tingginya angka dispensasi nikah di bawah umur di Kota Pekanbaru, sekaligus sebagai refleksi dari ketegangan antara norma hukum positif dan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Identifikasi ini disusun agar penelitian dapat diarahkan secara tajam dan relevan terhadap ruang lingkup praktik hukum keluarga Islam dalam konteks kontemporer:

³⁵ Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 2002, h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tingginya angka permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.
- b. Ketimpangan antara batas usia minimum menurut hukum positif dengan kondisi sosial yang mendorong pernikahan dini.
- c. Minimnya kesiapan psikologis, emosional, dan ekonomi dari pasangan yang menikah di bawah umur.
- d. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi Undang-Undang Perkawinan dan revisinya pada tahun 2019.
- e. Kecenderungan masyarakat menganggap pernikahan agama tanpa pencatatan sebagai sah secara hukum.
- f. Lemahnya pengawasan orang tua serta tekanan sosial ekonomi yang mendorong nikah usia dini.
- g. Adanya perbedaan interpretasi hakim terhadap asas kemaslahatan dalam putusan dispensasi nikah.
- h. Belum maksimalnya integrasi prinsip kepastian hukum dengan pendekatan masalah mursalah dalam putusan hakim.
- i. Kurangnya sinkronisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam implementasi di lapangan.
- j. Dampak sosial jangka panjang dari praktik dispensasi nikah, seperti kemiskinan struktural, perceraian dini, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi ini memperlihatkan bahwa pemberian dispensasi nikah tidak hanya berkaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan aspek legalitas, tetapi juga menyangkut kompleksitas sosial dan interpretasi yuridis yang melibatkan nilai-nilai moral, budaya, serta teori hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menelusuri dinamika antara prinsip kepastian hukum dan pendekatan masalah mursalah dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, serta menilai sejauh mana keputusan-keputusan tersebut mencerminkan integrasi antara hukum positif, perlindungan anak, dan kebutuhan masyarakat.

2. Batasan Masalah

Untuk Mempermudah dan mengefektifkan penelitian agar lebih jelas dan terarah sehingga tidak keluar dari pembahasan, maka kajian penelitian ini penulis membuat beberapa batasan sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini hanya membahas tentang pertimbangan hakim terhadap nikah dibawah umur di pekanbaru.

Kedua, fokus kajian difokuskan pada dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara nikah dibawah umur.

Ketiga, perspektif yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada tinjauan masalah mursalah terhadap keputusan hakim terhadap nikah dibawah umur.

Agar penelitian ini berjalan secara fokus, terarah, dan tidak melebar ke luar dari lingkup pembahasan yang telah dirumuskan dalam latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis menetapkan beberapa batasan yang menjadi kerangka pengendali kajian ini. Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini secara membatasi diri pada analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dalam perkara dispensasi nikah di bawah umur, tanpa melibatkan pandangan masyarakat umum, tokoh agama, atau pihak-pihak lain di luar institusi peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berupaya menjelaskan faktor sosial secara luas yang melatarbelakangi pernikahan dini, melainkan difokuskan pada pertimbangan yuridis dari perspektif hakim sebagai subjek utama.

Dengan pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat mencapai fokus yang kuat, menghasilkan analisis yang tajam, serta memberikan kontribusi yang terukur terhadap pengembangan studi hukum keluarga Islam dan praktik yudisial di ranah peradilan agama Indonesia

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
- b. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
- c. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap keputusan hakim dalam nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara nikah di bawah umur yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2024, dengan fokus pada pola argumentasi, dasar hukum, dan pertimbangan sosial yang digunakan dalam memutus perkara tersebut.
- b. Mengkaji bagaimana hakim menyatakan prinsip kepastian hukum dalam memutus perkara nikah di bawah umur, serta memahami relasi dialektis antara keduanya dalam praktik yudisial, termasuk sejauh mana hakim mampu mengintegrasikan norma hukum positif dengan tuntutan kemaslahatan substantif.
- c. Mengkaji bagaimana hakim menyatakan prinsip kepastian hukum dalam memutus perkara nikah di bawah umur, serta memahami relasi dialektis antara keduanya dalam praktik yudisial, termasuk sejauh mana hakim mampu mengintegrasikan norma hukum positif dengan tuntutan kemaslahatan substantif dengan pisau analisis *masalah mursalah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis: Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, nya dalam mengkaji hubungan dialektis antara kepastian hukum dan prinsip masalah mursalah dalam praktik yudisial kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*.

- b. Manfaat praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para hakim, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam memahami kompleksitas pertimbangan hukum terkait dispensasi nikah di bawah umur. Hasil penelitian ini dapat mendorong penerapan kebijakan yudisial yang lebih proporsional antara penegakan norma hukum dan perlindungan hak-hak anak, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan regulasi di bidang hukum keluarga nasional.
- c. Manfaat Sosial: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, psikologis, dan sosial dalam membangun keluarga, serta mendorong pemahaman bahwa dispensasi nikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan terhadap hak anak dan masa depan keluarga.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ilmiah yang baik membutuhkan pendekatan sistematis untuk memandu alur diskusi secara sistematis dan mendorong diskusi dan pemahaman. Hal ini membuat penelitian ilmiah lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Untuk memperoleh gambaran secara ringkas dan memudahkan pembahasan ini agar lebih sistematis, maka penulis membagi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan kepada beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Suatu pengantar terhadap keseluruhan isi tulisan sehingga dapat memperoleh segala informasi yang berhubungan dengan tesis ini. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penjelasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Untuk bab ini yang berisi mengenai tinjauan teori yang memaparkan mengenai teori teori yang relevan. Dalam bab ini berisi teori tentang Konsep Pertimbangan Hakim, Dampak pernikahan dibawah umur dalam Perspektif Masalah Mursalah dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bab tentang metodologi penelitian yang berisi sub bab diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi analisa penulis yang menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim sebagai alasan terhadap nikah dibawah umur berdasarkan undang-undang pernikahan, di Pengadilan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, dan bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap putusan hakim mengenai nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk Bab ini memuat kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Konsep Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.³⁶

Dasar pertimbangan hukum adalah suatu dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan.³⁷

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.³⁸

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang

³⁶ Barry Franky Siregar, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2018, h. 3-4.

³⁷ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 2, 2018, h. 182.

³⁸ Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume. 7, Nomor. 1, Maret 2018, h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.³⁹

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;. Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar'fi dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.⁴⁰

Penetapan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang mengikat Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum (yurisprudensi), sesuai tujuan hukum disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴¹

Ada tiga tujuan hukum yang selalu ingin di wujudkan secara integratif di dalam pertimbangan putusan hakim, yaitu: pertama, keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum).

³⁹ Alva Dio Rayfindratama, Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, Juni 2023, h. 6-7.

⁴⁰ Haris hidayatulloh dan Miftakhul Janah, Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume. 5, Nomor. 1, April 2020, h. 57.

⁴¹ Lukman Nul Hakim, Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negri Kelas I A Tanjung Karang), *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume. 12, Nomor. 2, September 2021, h. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan).

Ketiga, keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (filosofis).⁴²

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti pemohon.⁴³

Mertokusumo (2002: 194-195), pertimbangan hukum disusun dengan sistematik artinya runtut mulai dari kewenangan Peradilan sampai dengan biaya perkara dibebankan seperti adalah sebagai berikut1:

- a. Pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut
- b. Pertimbangan hukum legal standing
- c. Pertimbangan dalil pokok dan cabang penggugat
- d. Pertimbangan dalil jawaban pokok dan cabang tergugat mungkin dalil eksepsi dan reconvensi:
 - 1) Pertimbangan dalil gugatan yang harus dipertimbangkan
 - 2) Pertimbangan dalil jawaban yang harus dipertimbangkan
 - 3) Pertimbangan alat-alat bukti apakah memenuhi syarat formal dan materiil dan bukti tersebut diterima atau ditolak
 - 4) Pertimbangan fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum yang dapat dibuktikan
 - 5) Pertimbangan perumusan hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dibuktikan

⁴² Raymon Dart Pakpahan, dkk, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA), *Patik: Jurnal Hukum*, Volume. 07, Nomor. 02, Agustus 2018, h. 126.

⁴³ Haris hidayatulloh dan Miftakhul Janah, *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pertimbangan perumusan hubungan antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dikwaifikasi menjadi kebenaran berdasarkan alat bukti.⁴⁴
- 7) Pertimbangan argumentasi-argumenasi hukum baik yang berhubungan dengan hukum-hukum positif, kebiasaan, sosiologi hukum moral hukum dan lain sebagainya atau hukum yang hidup dalam masyarakat
- 8) Pertimbangan hukum yang berkaitan biaya perkara
- 9) Pertimbangan atau judgement apakah gugatan ditolak, dikabulkan atau tidak diterima.⁴⁵

2. Landasan Pertimbangan Hakim dalam Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu konsep yang sangat mendasar dalam teori hukum, yang menjadi fondasi bagi sistem hukum yang baik. Kepastian hukum merujuk pada keadaan di mana norma atau peraturan hukum yang ada jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya. Dengan kata lain, hukum yang bersifat pasti akan memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Hal ini memungkinkan setiap individu atau kelompok dapat bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tanpa rasa takut akan perubahan yang tidak terduga atau ketidakadilan dalam penerapan hukum tersebut.

⁴⁴ Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume. 18, No. 2, Juni 2017, h. 52.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diungkapkan oleh John Austin dalam karyanya *The Province of Jurisprudence Determined*, hukum merupakan perintah yang harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, yang hanya bisa diterima dengan kepastian mengenai apa yang diperintahkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam hal ini, kepastian hukum akan tercipta jika peraturan tersebut jelas dan tidak membingungkan.⁴⁶

Sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, kepastian hukum juga mengandung aspek penting dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Negara yang menjamin kepastian hukum memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil di bawah hukum, dan bahwa hak-hak dasar individu dilindungi. Di sisi lain, ketidakpastian hukum dapat menyebabkan kerugian ekonomi, ketidakadilan, atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara.

Dalam hal ini, H.L.A. Hart, dalam *The Concept of Law*, menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum yang jelas, tetapi juga oleh bagaimana hukum tersebut diterapkan secara konsisten dan adil. Dengan kata lain, untuk mencapai kepastian hukum, hukum tidak hanya harus ada, tetapi juga harus diterapkan dengan cara yang dapat diprediksi dan tidak berubah-ubah.⁴⁷

Kepastian hukum juga merupakan jaminan perlindungan bagi individu dalam sistem hukum. Individu yang merasa bahwa mereka dapat

⁴⁶ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, (New York: John Wiley & Sons, 1832), h. 15.

⁴⁷ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1961), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami dan memprediksi bagaimana hukum akan diterapkan terhadap diri mereka akan merasa lebih aman dan percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjalankan aktivitas sosial serta ekonomi. Sebagai contoh, dalam konteks peraturan perkawinan, kepastian hukum sangat dibutuhkan agar masyarakat tahu usia minimum yang diizinkan untuk menikah dan apa akibat hukum dari melanggar ketentuan tersebut. Hans Kelsen, dalam *Pure Theory of Law*, lebih lanjut mengemukakan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, penerapan hukum harus bersifat objektif, artinya tidak terpengaruh oleh interpretasi subjektif aparat penegak hukum yang dapat berujung pada ketidakadilan atau ketidakpastian hukum.⁴⁸

Kepastian hukum di Indonesia juga sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sistem hukum Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak asasi manusia, peraturan ekonomi, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan misalnya, mengatur usia minimal pernikahan yang memberikan kepastian mengenai usia yang dianggap sah untuk menikah, yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini. Sri Soedewi Masjchoen, dalam buku *Hukum Perdata di Indonesia*, menegaskan bahwa kepastian hukum akan tercipta jika

⁴⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang diterapkan secara konsisten oleh lembaga hukum yang berwenang. Kepastian hukum ini penting, bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk stabilitas negara.⁴⁹

Kepastian hukum memiliki peran yang sangat vital dalam membangun sebuah sistem hukum yang baik dan adil. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan berada dalam kondisi ketidakpastian yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Misalnya, dalam sistem hukum yang tidak memberikan kepastian, masyarakat akan sulit untuk mengetahui apakah tindakan mereka melanggar hukum atau tidak, yang tentu akan berdampak buruk pada penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Dalam hal ini, John Rawls dalam *A Theory of Justice* menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai keadilan sosial. Tanpa adanya kepastian hukum, keadilan menjadi sulit tercapai karena setiap individu atau kelompok dapat saja diperlakukan tidak adil sesuai dengan interpretasi hukum yang berubah-ubah.⁵⁰

Di tingkat internasional, banyak negara yang menempatkan kepastian hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga internasional lainnya telah menekankan pentingnya sistem hukum yang memberikan kepastian

⁴⁹ Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 34.

⁵⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum sebagai jaminan bagi warga negara untuk menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, banyak negara yang berusaha untuk memperkuat sistem perundang-undangan dan memastikan bahwa peraturan hukum yang dibuat tidak hanya jelas, tetapi juga berlaku secara konsisten dan tidak diskriminatif. Kepastian hukum juga menjadi dasar bagi adanya peraturan yang melindungi hak-hak individu dalam berinteraksi dengan negara dan sesama warga negara.

Salah satu contoh penting penerapan kepastian hukum di Indonesia adalah dalam peraturan mengenai usia minimal pernikahan. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur usia minimal bagi pria dan wanita yang hendak menikah, yang semula 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk melindungi anak-anak dan remaja dari pernikahan dini yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Dalam hal ini, kepastian hukum memberi batasan yang jelas dan dapat diprediksi tentang kapan seseorang dianggap siap untuk menikah secara sah menurut hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya, seringkali muncul permohonan dispensasi bagi pasangan yang ingin menikah meski belum mencapai usia minimal. Dispensasi nikah ini diberikan oleh pengadilan dengan pertimbangan tertentu, seperti kondisi sosial-ekonomi dan budaya. Meskipun demikian, keputusan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur harus tetap didasarkan pada prinsip kepastian hukum, di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan yang jelas dan terdokumentasi, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif atau ketidakjelasan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa meskipun terdapat pengecualian, keputusan tersebut tetap adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam hal ini, Sri Soedewi Masjchoen mengungkapkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai jika pengadilan memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang jelas, tidak berubah-ubah, dan tetap mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak-anak dan remaja, dalam hal ini terkait dengan perlindungan hak anak dan kesejahteraan mereka.⁵¹

Pentingnya kepastian hukum dalam pembangunan negara juga tak bisa dipandang sebelah mata. Negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas dan dapat diterima oleh masyarakat akan lebih mudah untuk mencapai kemajuan dalam bidang apapun, baik itu sosial, ekonomi, maupun politik. Kepastian hukum memberi rasa keadilan yang mendalam di masyarakat, sehingga individu merasa dilindungi oleh hukum, tidak ada yang terpinggirkan atau dirugikan tanpa alasan yang sah.

Dalam konteks ini, Friedrich Hayek dalam *The Road to Serfdom* berpendapat bahwa sistem hukum yang pasti dan dapat diprediksi mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan dasar bagi kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Kepastian hukum memastikan bahwa individu memiliki kebebasan

⁵¹ Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bertindak tanpa rasa takut terhadap ketidakadilan yang mungkin timbul.⁵²

Dalam ranah sosial dan ekonomi, kepastian hukum berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang baik. Investor atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi membutuhkan jaminan bahwa peraturan yang berlaku tidak akan berubah secara tiba-tiba dan akan dipatuhi oleh semua pihak. Hal ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem ekonomi negara.

B. Konsep Peraturan Perundang-Undangan Tentang Usia Minimum Pernikahan

1. Latar Belakang dan Perubahan Usia Minimum Pernikahan

Di Indonesia, usia minimal pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelumnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimum untuk perempuan yang ingin menikah adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, usia minimal pernikahan untuk baik pria maupun wanita ditetapkan menjadi 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak perempuan dan laki-laki dari pernikahan dini yang berpotensi merugikan kesehatan fisik dan mental mereka. Perubahan ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah

⁵² Friedrich Hayek, *The Road to Serfdom*, (Chicago: University of Chicago Press, 1944), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melindungi hak anak, khususnya perempuan, yang rentan terhadap perkawinan dini.⁵³

Peningkatan usia minimum pernikahan ini dilakukan sebagai respons terhadap isu sosial yang berkembang, khususnya terkait dengan angka pernikahan dini yang tinggi, yang berpotensi membahayakan masa depan perempuan dan anak-anak. Banyak organisasi internasional, seperti *Unicef*, mendorong kebijakan ini sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesehatan reproduksi serta pendidikan bagi perempuan. Dalam hal ini, kebijakan yang lebih ketat mengenai usia minimum pernikahan diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan gender dan memperbaiki kualitas hidup generasi muda, terutama di kalangan perempuan.⁵⁴

2. Dasar Hukum Peraturan Usia Minimum Pernikahan

Dasar hukum mengenai usia minimum pernikahan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, termasuk:

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019: Sebagai revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mengubah usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun untuk baik pria maupun wanita. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap hak anak, terutama di wilayah-wilayah yang masih tinggi angka pernikahan dini.

⁵³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)

⁵⁴ UNICEF, "Ending Child Marriage: A Profile of Progress in Indonesia," *UNICEF* (2020), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Undang-Undang ini menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk dalam hal perkawinan dini. Dengan demikian, pembatasan usia minimal untuk menikah diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, dari dampak buruk pernikahan dini.
- c. Konvensi Hak Anak PBB (CRC): Indonesia adalah negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak, termasuk dalam hal perlindungan terhadap pernikahan dini. Dalam hal ini, usia minimal pernikahan juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak anak, sesuai dengan komitmen internasional Indonesia.⁵⁵

3. Tujuan dan Dampak Usia Minimum Pernikahan

Tujuan utama dari pemberlakuan usia minimum pernikahan yang lebih tinggi adalah untuk melindungi hak-hak anak, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan. Menurut World Health Organization (WHO), pernikahan dini berisiko mengancam kesehatan fisik dan mental pasangan yang masih berusia muda, serta berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesulitan dalam melanjutkan pendidikan. Dengan menetapkan usia minimal 19 tahun,

⁵⁵ Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB, *Official Gazette* 1990.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan pernikahan terjadi ketika kedua pasangan sudah cukup matang secara fisik, mental, dan sosial, sehingga mereka dapat membangun keluarga yang lebih sehat dan sejahtera.⁵⁶

Selain itu, pernikahan dini seringkali mengarah pada kurangnya akses bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan. Di banyak daerah, perempuan yang menikah di usia dini harus mengorbankan pendidikan mereka dan terjerumus dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, pembatasan usia minimal pernikahan merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong perempuan untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas pendidikan untuk perempuan, yang dapat mendukung pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam hal kesetaraan gender dan pendidikan berkualitas.⁵⁷

Meskipun usia minimal pernikahan telah ditetapkan pada usia 19 tahun, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 memberikan ruang untuk pengajuan dispensasi atau izin pernikahan di bawah umur melalui jalur pengadilan. Berdasarkan pasal yang ada, jika terdapat alasan tertentu, seperti faktor sosial-ekonomi atau budaya yang mendesak, maka pengadilan dapat memberikan dispensasi terhadap usia minimal ini.

⁵⁶ World Health Organization (WHO), *Child Marriage Fact Sheet*, (Geneva: WHO, 2019), h. 4.

⁵⁷ United Nations, *Sustainable Development Goals: Gender Equality*, (New York: United Nations, 2015), h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, pengadilan agama atau pengadilan negeri berwenang untuk memberikan izin pernikahan bagi yang belum mencapai usia 19 tahun, dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar.⁵⁸

Pertimbangan Khusus Hakim ini, meskipun memberikan jalan keluar bagi beberapa pasangan yang ingin menikah meski belum mencapai usia yang ditentukan, tetap menjadi kontroversial di kalangan masyarakat dan akademisi. Beberapa pihak berpendapat bahwa dispensasi ini berpotensi membuka peluang terjadinya pernikahan dini yang tidak seharusnya terjadi. Oleh karena itu, meskipun ada ruang untuk dispensasi, perlu adanya kontrol yang ketat dari lembaga hukum dan pemerintah untuk memastikan bahwa dispensasi ini tidak disalahgunakan dan benar-benar dilandasi oleh alasan yang kuat dan sah. Pengawasan yang ketat juga diperlukan agar keputusan pengadilan tetap menjaga kepentingan terbaik anak-anak yang terlibat.⁵⁹

Meskipun sudah ada peraturan yang jelas mengenai usia minimal pernikahan, pernikahan dini masih menjadi masalah besar di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Menurut data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh karena itu, selain adanya perubahan dalam peraturan perundang-

⁵⁸ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat (2)

⁵⁹ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan, dibutuhkan upaya yang lebih masif dari pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi fenomena ini.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Selain itu, program-program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga juga penting dalam mencegah pernikahan dini. Dengan mengurangi faktor-faktor sosial ekonomi yang mendorong pernikahan dini, diharapkan angka pernikahan di bawah umur dapat ditekan lebih lanjut. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang.⁶⁰

Peraturan mengenai usia minimum pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan salah satu langkah penting dalam melindungi hak anak dan mencegah pernikahan dini yang dapat merugikan masa depan individu, terutama perempuan. Meski demikian, kebijakan ini harus diikuti dengan pengawasan yang ketat dan upaya lebih lanjut untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia, melalui edukasi kepada masyarakat dan penguatan sistem sosial-ekonomi. Perlindungan terhadap anak dan perempuan tetap menjadi prioritas dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

⁶⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perkawinan Dini di Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2019), h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan hakim dalam kasus nikah di bawah umur sering kali menjadi sorotan dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam konteks hukum keluarga dan hak anak. Meskipun ada aturan yang jelas tentang usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, kenyataannya, pernikahan di bawah umur masih sering terjadi. Dalam hal ini, keputusan hakim menjadi kunci dalam menentukan apakah dispensasi untuk pernikahan dini dapat diberikan, dengan tetap mempertimbangkan hukum yang berlaku, serta kondisi sosial dan psikologis para pihak yang terlibat.⁶¹

Dalam memberikan keputusan terhadap kasus pernikahan di bawah umur, hakim berpegang pada undang-undang yang berlaku serta prinsip hukum yang lebih luas, termasuk kepastian hukum dan keadilan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengatur batas usia minimum untuk menikah, memberikan kesempatan bagi hakim untuk memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur apabila ada alasan tertentu yang mendasari permohonan tersebut. Dalam hal ini, hakim tidak hanya mengacu pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan situasi konkret yang terjadi dalam setiap kasus.⁶²

Menurut John Rawls, seorang filsuf hukum, keputusan hukum haruslah didasarkan pada prinsip keadilan distributif, yaitu keadilan yang mengedepankan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan dalam

⁶¹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)

⁶² John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi sosial dan ekonomi yang tidak setara. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, ini berarti bahwa keputusan hakim tidak hanya mengacu pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.⁶³

Perlu dicatat bahwa konteks sosial dan budaya sering kali mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus pernikahan di bawah umur. Beberapa daerah di Indonesia memiliki tradisi atau norma sosial yang menganggap pernikahan dini sebagai suatu hal yang wajar, terutama jika pernikahan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sosial tertentu seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, hakim akan mempertimbangkan bagaimana pernikahan dini ini dapat mempengaruhi kesejahteraan kedua belah pihak dan apakah pernikahan tersebut bisa mengurangi dampak negatif dari kondisi sosial yang ada.⁶⁴

Di sisi lain, terdapat kecenderungan bahwa para hakim di pengadilan agama berusaha untuk menjaga agar keputusan mereka tidak terpengaruh oleh kebiasaan adat yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung hak-hak dasar individu, terutama hak anak-anak. Seperti yang diungkapkan oleh Mahkamah Konstitusi, setiap keputusan yang diambil oleh hakim dalam perkara pernikahan dini harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁶⁵

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 12/PUU-VII/2009 tentang Perlindungan Anak dalam Pernikahan Dini

⁶⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut prinsip Maslahah Mursalah dalam hukum Islam, keputusan hakim dalam kasus pernikahan di bawah umur juga dipengaruhi oleh pertimbangan kemaslahatan atau manfaat yang lebih besar. Dalam hal ini, hakim tidak hanya melihat pada kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat atau justru dapat menimbulkan kerugian, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial.

Misalnya, jika pernikahan dini dilakukan untuk menghindari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah, hakim akan melihat apakah keputusan tersebut dapat melindungi hak-hak perempuan, terutama hak untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum terhadap anak yang dilahirkan. Di sisi lain, hakim juga akan mempertimbangkan bahwa pernikahan dini dapat berisiko menghambat masa depan anak, baik dalam hal pendidikan, kesehatan mental, maupun kesempatan untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, masalah mursalah menjadi salah satu dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus pernikahan di bawah umur.

Selain faktor sosial dan budaya, aspek psikologis dari kedua belah pihak yang akan menikah di bawah umur juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan hakim. Banyak studi yang menunjukkan bahwa usia yang terlalu muda untuk menikah dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis seseorang, khususnya bagi perempuan. Oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, hakim biasanya akan meminta pendapat dari ahli psikologi untuk menilai kesiapan mental dari kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan dini.⁶⁶

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di usia muda cenderung mengalami stress yang lebih besar, memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan berisiko lebih tinggi mengalami depresi. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan perkembangan mental dan fisik pasangan yang terlibat, terutama jika salah satu pihak masih dalam usia yang sangat muda dan belum matang secara psikologis untuk menjalani pernikahan.⁶⁷

Aspek ekonomi sering kali menjadi faktor penentu dalam beberapa kasus pernikahan di bawah umur. Di daerah-daerah tertentu, terutama yang mengalami kemiskinan atau keterbatasan akses pendidikan, pernikahan dini dipandang sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan dan tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut akan membawa manfaat ekonomi bagi keluarga dan masyarakat, ataukah sebaliknya, apakah pernikahan dini akan menghambat perkembangan ekonomi kedua belah pihak yang terlibat.⁶⁸

⁶⁶ Sari Purbani, *Psikologi Perkawinan Dini* (Jakarta: Lembaga Psikologi Indonesia, 2021), h. 67.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan Dini di Indonesia* (Jakarta: BPS, 2019), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, jika salah satu pihak dalam pernikahan dini tidak dapat melanjutkan pendidikan atau harus bekerja untuk mendukung keluarga, hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut dapat mengurangi kemiskinan atau justru menambah beban ekonomi. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut akan memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berkembang secara ekonomi atau malah menghambat peluang mereka di masa depan.⁶⁹

Dalam banyak kasus, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang mengatur bahwa setiap tindakan yang melibatkan anak harus memperhatikan hak-hak mereka dan memprioritaskan kesejahteraan mereka. Keputusan hakim dalam kasus pernikahan dini harus mencerminkan perlindungan terhadap masa depan anak-anak yang terlibat, serta mencegah mereka dari eksploitasi atau pelanggaran hak-hak dasar mereka.⁷⁰

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang melibatkan perempuan yang belum cukup usia untuk menikah, hakim diharapkan memberikan pertimbangan yang matang untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan mereka dalam jangka panjang, baik dari segi pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan psikologis. Oleh karena itu, hakim harus selalu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.⁷¹

Keputusan hakim dalam kasus nikah di bawah umur merupakan peran yang sangat strategis dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hakim tidak hanya harus mematuhi ketentuan hukum yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, psikologis, dan ekonomi dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, hakim harus dapat menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak-hak individu, khususnya hak anak dan perempuan, agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

C. Pengertian Konsep Maslahah Mursalah

1. Pengertian Konsep Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam fikih Islam yang merujuk pada upaya untuk mencapai kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan, dengan menggunakan prinsip maslahat yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Maslahah berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan mursalah berarti tidak ada ketentuan yang mengikatnya dalam nash (teks) yang eksplisit. Konsep ini digunakan untuk menetapkan keputusan hukum dalam masalah-masalah yang tidak secara jelas diatur dalam teks-teks syariat, namun memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Imam al-Ghazali, dalam karya monumental

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 2 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Mustasfa menyatakan bahwa syariat Islam berorientasi pada tercapainya kemaslahatan umat manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang mana prinsip ini mendasari penggunaan masalah mursalah dalam menetapkan hukum dalam situasi-situasi baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis.⁷²

2. Prinsip-prinsip Dasar Masalah Mursalah

Prinsip dasar dari masalah mursalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam teori ini, masalah diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang membawa kebaikan bagi umat manusia, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun ekonomi. Salah satu contoh yang sering digunakan adalah dalam menetapkan hukum mengenai perkembangan teknologi baru, yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks klasik. Imam al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat* menekankan bahwa dalam menghadapi masalah yang tidak ada ketentuan langsung dalam syariat, keputusan harus didasarkan pada prinsip umum dalam Islam yaitu menjaga dan memelihara kemaslahatan umat. Hal ini dapat melibatkan pemikiran kritis dan inovasi dalam hukum Islam.⁷³

Selain itu, masalah mursalah sangat penting dalam memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan situasi sosial yang berubah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatta*, beliau memberikan penekanan pada pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dalam mengambil

⁷² Al-Ghazali *Al-Mustasfa*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), h. 120.

⁷³ Al-Shatibi *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan hukum, meskipun hal tersebut tidak tertera secara langsung dalam teks-teks agama.⁷⁴ Ini menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan merupakan bagian integral dari hukum Islam yang tidak terikat hanya pada teks yang ada, melainkan juga pada kebutuhan masyarakat.

Dalam sistem hukum Islam, masalah dibagi menjadi beberapa kategori, yang masing-masing memiliki tingkat urgensi dan prioritas yang berbeda. Menurut Imam al-Ghazali, masalah dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- a. Masalah Daruriyah (Kebutuhan Dasar): Kategori ini meliputi kebutuhan yang sangat mendasar untuk kelangsungan hidup, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Masalah daruriyah memiliki prioritas tertinggi karena jika salah satu dari lima hal tersebut terganggu, maka kehidupan umat manusia akan terancam.
- b. Masalah Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder): Kategori ini meliputi kebutuhan yang tidak sepenting kebutuhan dasar, tetapi tetap penting untuk kelancaran kehidupan sosial, seperti penyediaan sarana transportasi atau fasilitas pendidikan. Hal-hal ini tidak akan menghancurkan kehidupan jika tidak ada, namun tetap berkontribusi pada kenyamanan hidup umat manusia.
- c. Masalah Tahsiniyyah (Kebutuhan Pelengkap): Kategori ini merujuk pada hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup dan memperindah

⁷⁴ Imam Malik, *Al-Muwatta*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan manusia, seperti seni, budaya, atau penataan kota. Masalah tahsiniyyah memiliki tingkat urgensi yang lebih rendah dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya.⁷⁵

Dalam konteks masalah mursalah, penting untuk membedakan ketiga jenis masalah ini, karena penerapan hukum yang didasarkan pada masalah mursalah perlu mempertimbangkan urgensi dan dampak dari setiap keputusan yang diambil.

Salah satu peran utama dari teori masalah mursalah dalam hukum Islam adalah memberikan ruang bagi penyesuaian hukum terhadap kebutuhan zaman yang terus berkembang. Dalam hal ini, masalah mursalah membantu para ulama dan ahli fiqh untuk menetapkan keputusan hukum dalam kasus-kasus yang tidak ditemukan dasar hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Imam al-Shatibi, dalam *Al-Muwafaqat* kembali menekankan bahwa syariat Islam adalah dinamis dan fleksibel, yang berarti bahwa hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan konteks zaman dan situasi yang berubah. Masalah mursalah menjadi alat yang sangat berguna dalam hal ini, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan umat manusia.⁷⁶

Sebagai contoh, dalam permasalahan yang berhubungan dengan teknologi atau kemajuan ilmu pengetahuan, seperti pemanfaatan teknologi informasi, hukum Islam tidak memberikan peraturan secara langsung. Namun, dengan menggunakan prinsip masalah mursalah, para ulama

⁷⁵ Al-Ghazali *Al-Mustasfa*, *Op.Cit.*, h. 128.

⁷⁶ Al-Shatibi *Al-Muwafaqat*, *Op.Cit.*, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mempertimbangkan apakah penggunaan teknologi ini dapat memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau ekonomi, dan apakah ada dampak negatif yang dapat merugikan umat. Jika masalah yang dihasilkan lebih besar daripada mudaratnya, maka hukum dapat disesuaikan untuk mendukung perkembangan tersebut. Oleh karena itu, masalah mursalah memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam terhadap isu-isu baru yang muncul dalam masyarakat.⁷⁷

Teori masalah mursalah juga memiliki relevansi dalam konteks hukum modern, khususnya dalam sistem hukum negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Di Indonesia, misalnya, hukum Islam tetap digunakan sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kasus-kasus keluarga dan warisan. Namun, dalam menghadapi tantangan hukum yang berkembang seiring dengan zaman, masalah mursalah dapat digunakan untuk mengakomodasi perubahan tersebut.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus pernikahan dini yang menjadi perhatian besar di Indonesia, meskipun hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur usia minimal pernikahan, terdapat kebutuhan untuk mempertimbangkan dispensasi nikah dengan alasan kemaslahatan. Dalam situasi seperti ini, masalah mursalah dapat digunakan untuk menentukan apakah dispensasi tersebut dapat diterima berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar,

⁷⁷ Muhammad al-Sabuni, *Fiqh Islam: Dasar-dasar Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2000), h. 190

seperti perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mungkin terancam dengan pernikahan dini. Oleh karena itu, masalah mursalah memainkan peran penting dalam menyeimbangkan antara hukum yang ada dengan kebutuhan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.⁷⁸

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian terdahulu peneliti menemukan kemiripan judul seperti judul penelitian ini. namun peneliti hanya mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian serta menentukan orisinalitas pokok pembahasan penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dinilai dengan penelitian yang peneliti ajukan.

1. Deva Yulinda dan Baiq Ratnah Mulhimmah dalam Jurnalnya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram” Menyimpulkan bahwa 1. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis, pembatasan usia minimal pernikahan dimaksudkan guna mencegah terjadinya dampak negatif disebabkan pernikahan oleh pernikahan di

⁷⁸ A. Rahman, Masalah Mursalah dalam Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2010, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah umur. Secara sosiologis, batas usia pada tataran implementasi dihadapkan dengan budaya hukum, kehadiran dispensasi nikah merupakan titik temu dari berbagai sistem norma yang mengatur soal pernikahan. Secara yuridis, meskipun pengaturan mengenai batas usia minimal pernikahan diatur dengan jelas dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ruang dispensasi nikah diberikan sebagai alternatif atas kondisi tertentu yang terjadi di masyarakat dan dapat ditempuh sebagai solusi untuk menghadirkan cita dan rasa keadilan di tengah masyarakat terhadap penerapan sebuah aturan hukum. 2. Dispensasi nikah yang diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram dari sisi mashlahat mengandung makna dan nilai di dalamnya. Keyakinan hakim berdasarkan berbagai pertimbangan sesuai dengan fakta dan keterangan dalam persidangan tentu menghadirkan sebuah kesimpulan komprehensif dalam memutus suatu permohonan. Hal ini kemudian sejalan dengan prinsip kebebasan hakim dalam memutus berdasarkan keyakinannya. Salah satu pertimbangan mashlahat yang digunakan dalam memutuskan dispensasi nikah (Kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashalahatan). Dengan dikabulkannya dispensasi nikah yang dimohonkan hakim meyakini dengan sepenuhnya bahwa akan dapat menutup peluang atau mencegah terjadinya kerusakn (masfsadat) yang lebih besar.⁷⁹

⁷⁹ Deva Yulinda dan Baiq Ratnah Mulhimmah “Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume. 12, Nomor. 2, Juli-Desember 2023, h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Muhammad Iqbal dan Rabiah dalam Jurnalnya yang berjudul “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh)” Menyimpulkan bahwa: Setelah penulis menguraikan tentang dispensasi perkawinan dibawah umur analisis beberapa putusan Mahkamah Syar’iyah di Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penafsiran gramatikal mengenai dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari anak yang berusia 19 tahun bagi anak laki-laki dan 16 tahun bagi anak perempuan. Penafsiran gramatikal mengenai dispensasi perkawinan didasarkan pada pertimbangan hakim dalam bentuk putusan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon.
- b. Dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan, wujud penafsiran dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, hakim haruslah berusaha menggali fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon sebagai metode penemuan hukum yang belum ada atau yang belum jelas, sehingga diperlukannya penjelasan atau penafsiran untuk mendapatkan jalan keluar dan dapat diberikan penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud hukum.⁸⁰

⁸⁰ Muhammad Iqbal dan Rabiah “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh)” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020, h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nur Iftitah Isnantiana dalam Jurnalnya yang berjudul “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan” Dari judul jurnal yang telah dilakukan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan adalah produk hakim di pengadilan. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah seorang hakim sebelum melaksanakan tugasnya yaitu membuat putusan atas perkara yang ditanganinya, tidak boleh memutuskan begitu saja tanpa memberikan argumentasi hukum atau pertimbangan hukum atau legal reasoning, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Tidak ada Hakim atau pun Pengacara, yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Selain dasar pertimbangan tersebut, seorang hakim juga dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum dalam memberikan argumentasi hukumnya seperti penafsiran Sistimatis, Historis dan Sosiologis atau Teologis, Komparatif, Antisipatif atau Futuristik, Restriktif, Ekstensif dan atau A Contrario. Legal reasoning atau pertimbangan hukum yang merupakan hasil ijtihad hakim dari pada putusan itu harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan sesuai dengan sistem penalaran hukum dalam membuat putusan.⁸¹

⁸¹ Nur Iftitah Isnantiana “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume. 18, No. 2, Juni 2017, h. 41-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lukman Nul Hakim dan Ryan Ramdhan dalam Jurnalnya yang berjudul “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negri Kelas I A Tanjung Karang) Kesimpulan dalam penelitian ini didapatkan bahwa yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana perzinahan terdiri dari beberapa aspek yuridis dan non yuridis. Hakimlah yang paling bertanggung jawab memasukkan atau menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Namun dengan putusan ancaman yang dijatuhkan oleh Hakim juga kurang memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan hal tersebut. Penetapan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang mengikat Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum (yurisprudensi), sesuai tujuan hukum disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal utama bagi kepastian hukum yakni, adanya peraturan itu sendiri. tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan atau manfaat bagi masyarakatnya. dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Sebagai saran yang disampaikan yaitu diharapkan hakim yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangani tindak pidana perzinahan pada masa mendatang dengan mempertimbangkan nilai- nilai sosial, budaya dan moral yang berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat, serta tidak hanya mendasarkan putusan pada ketentuan secara yuridis semata dan hendaknya para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan selain faktor sosiologis juga harus mempertimbangkan efek jera dari si pelaku tindak pidana agar putusan tersebut kedepannya dapat lebih obyektif dan pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya guna pencapaian rasa keadilan masyarakat yang hakiki. (Keadilan Progresif: Vol. 12 No. 2 Bandar Lampung, September 2021-ISSN 2087-2089)

5. Prayudi Hasyim dalam Jurnalnya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah” Dari hasil penelitian penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adapun alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare ditemukan beberapa faktor, yaitu adanya anak yang mengalami kehamilan di luar nikah, dijodohkan oleh keluarga dan hubungan yang sangat dekat sehingga pihak keluarga menikahkan di usia muda agar menghindari zina. adapun kesimpulan kedua yang diperoleh penulis yaitu, pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare dengan alasan menghindari kemudharatan akibat anak yang hamil di luar nikah, mencegah terjadinya akibat buruk dalam hubungan yang sangat erat bagi kedua pasangan anak di bawah umur dan adanya kesiapan anak melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan dikarenakan kedua pasangan anak tersebut sudah baliqh menurut agama. pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum meliputi:

- a. Adanya kegentingan yang memaksa dikarenakan pemohon hamil di luar nikah;
- b. Kepentingan Pemohon dan anaknya; dan
- c. Pertimbangan yuridis yang melegitimasi alasan-alasan pemohon untuk menikah. (Hukamaa - Jurnal Hukum Keluarga Islam, Journal Homepage: <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa>)

6. Bagya Agung Prabowo dalam Jurnalnya yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul” Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini, maka dapat disimpulkan, pertama, dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul yaitu hakim memeriksa secara seksama dan tidak mudah memberi izin kecuali benar-benar keadaan sudah terpaksa untuk perkara-perkara yang mendesak, di mana lebih banyak kemudharatannya daripada kemaslahatan. Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan Pertimbangan Keadilan Masyarakat karena seringkali perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi. Pertimbangan hakim yang lainnya adalah agar yang akan menikahi adalah ayah biologis anak yang dikandung. Kedua, implikasi hukum terhadap dispensasi perkawinan usia dini karena hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul adalah menurut para Imam Mazhab dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Penulis lebih setuju dengan pendapat Imam Hanafi: "Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya". Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki yang menghamili, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Pendapat Imam Hanafi ini sesuai dengan KHI Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Menurut KHI perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun perkawinan wanita hamil seperti Pasal 53 ayat (1), hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Konkritnya dalam memberi penetapan, hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya. Hakim harus lebih cermat sebelum memberi dispensasi perkawinan dini karena hamil diluar nikah. Dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur semakin meningkat. Masalah pernikahan di bawah umur harus diatur lebih detil. Sehingga bisa menjadi pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, dan dapat menjadi pendidikan hukum bagi masyarakat. Perbuatan zina agar tidak dianggap perbuatan remeh dan menjadi biasa karena adanya dispensasi perkawinan usia dini. (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 20 APRIL 2013: 300 – 317)

7. A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi dalam Jurnalnya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat” Menyimpulkan bahwa: Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam hal pembedaan bersyarat adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, serta berdasarkan pada variabel variabel pertimbangan Hakim tersebut. Penjatuhan putusan mengenai pidana bersyarat tersebut tampak adanya pengaruh pendapat subyektifitas Hakim sebagai dasar pertimbangan penjatuhan putusan yang masih dominan dalam setiap kasus yang timbul. Hal tersebut dikarenakan memang secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana tersebut. Hal inilah cenderung membawa konsekwensi pro-kontra dari masyarakat yang seolah-olah kurang memberikan rasa kepastian hukum dan kurang mencerminkan wibawa hukum di mata masyarakat, karena tidak ada landasan berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan itu. (UPT. Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar.)

8. Dwi Hananta dalam Jurnalnya yang berjudul “Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana” Menyimpulkan bahwa: Hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan pemidanaan harus sesuai dengan karakteristik: 1) Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku, yang berkaitan dengan tindak pidana, 2) Rumusannya ditemukan di luar dari tindak pidananya itu sendiri (di luar unsur unsur tindak pidana); dan 3) Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Untuk pertimbangan keadaan meringankan, selain harus memenuhi karakteristik di atas juga dapat dicantumkan keadaan-keadaan dalam batasan: 1. Dapat merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana (atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula); 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya; dan/atau 3. Keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari pemidanaan yang dijatuhkan. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang paling utama berpengaruh dalam proporsionalitas penjatuhan pidana, baik proporsionalitas antara tindak pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa, proporsionalitas terkait disparitas putusan, maupun proporsionalitas antara pemidanaan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan juga berpengaruh dalam penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, bahkan dimungkinkan pula menjadi dasar dijatuhkannya pidana di bawah batas minimum khusus. (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018 : 87 – 108)

9. Rafida Ramelan Dan Rahmi Nurtsani dalam Jurnalnya yang berjudul “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia” Menyimpulkan bahwa: Dispensasi kawin telah memberikan peluang untuk menjadi pengecualian atas batas usia minimum perkawinan yang telah ditentukan sehingga dijadikan celah hukum untuk melegalkan perkawinan anak. Fungsi Pengadilan yang diharapkan sebagai upaya terakhir dalam pencegahan perkawinan anak, justru belum berjalan optimal. Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim menyebabkan hakim dianggap lalai untuk mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak. Adapun upaya optimalisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dispensasi dalam rangka pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu standarisasi regulasi dispensasi kawin dalam menentukan alasan mendesak, pengesahan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku perkawinan anak, optimalisasi peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dan optimalisasi peran orang tua dalam memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. (Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam; Volume 8 nomor 1, Juni 2024 – ISSN:2615-1057 E-ISSN:2810-0905)

10. Rosdiana - Faris Abdurrahman - Syifa Rianadiwa - Muhammad Fatahillah Podungge dalam Jurnalnya yang berjudul “Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam” Menyimpulkan bahwa: Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Para ulama fikih telah menjelaskan prinsip-prinsip perkawinan yang kemudian dirumuskan oleh negara dan ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif, yakni membandingkan prinsip-prinsip perkawinan dari perspektif fiqih madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada khalayak ramai untuk mewujudkan keluarga harmonis yang kekal dan bahagia, dengan memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip perkawinan dalam berbagai perspektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah wa rahmah merupakan sebuah tujuan dari perkawinan. Oleh karena itu, dalam membangun keluarga impian yang harmonis sepatutnya setiap pasangan menerapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip perkawinan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif. (Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam; Volume 8 nomor 1, Juni 2024 – ISSN:2615-1057 E-ISSN:2810-0905)

11. Ahmad Fauzan Al-Mubarak - Ahmad Subekti - Shofiatul Jannah dalam Jurnalnya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A” Menyimpulkan bahwa: Konsep Hukum Islam tentang Dispensasi nikah tidak ada batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan, Al-Qur’an maupun Hadis tidak memberikan penjelasan yang spesifik mengenai batasan minimal umur tersebut. Dengan demikian pernikahan atau akad nikah yang dilakukan bagi mempelai yang masih dibawah umur status hukumnya sah. Prosedur pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sama halnya dengan prosedur berperkara pada umumnya. Permohonan Dispensasi Nikah diajukan oleh orang tua pria ataupun orang tua wanita kepada pihak Pengadilan Agama yang mana mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian Majelis Hakim memeriksa berkas perkara, ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergiliran. Ketua Majelis kemudian melanjutkan dengan memeriksa bukti surat dan sidang di skors. Setelah selesai musyawarah, skors dicabut kemudian pemohon dipanggil kembali untuk masuk ke ruang persidangan, setelah itu penetapannya dibacakan. Analisis Hukum Islam terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan izin dispensasi nikah dibawah umur adalah menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari para saksi, kemudian keterangan para saksi tersebut disesuaikan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang bisa dihadirkan di dalam persidangan hanya dua orang. Dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin Majelis Hakim akan lebih mengutamakan atau lebih mempertimbangkan dari kemaslahatannya serta menghindari zina dan dosa yang lebih dalam. Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu menghindari kemudharatan yang lebih mendalam dibandingkan menarik kemaslahatan. (Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 e-ISSN: 2655-8831)

12. Dr. Sriono, S.H., M.Kn. Buku “HUKUM PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA” Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh PT. Literasi Nusantara Abadi Grup Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144 Telp: +6285887254603, +6285841411519 Email: literasinusantaraofficial@gmail.com Web: www.penerbitlitnus.co.id Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022 - Cetakan I, Desember 2023 Co-writer: Niswatul Azizah dan Luluk Ilma’nun Editor: Nur Azizah Rahma Perancang sampul: Syafri Imanda Penata letak: Syafri Imanda ISBN : 978-623-114-074-6 - Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT) Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia / Penulis, Sriono; Co writer, Niswatul Azizah dan Luluk Ilma'nun. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023. x + 166 hlm. ; 15,5x23 cm. ISBN : 978-623-114-074-6 1. Hukum. I. Judul. II. Sriono.

13. Haris hidayatulloh dan Miftakhul Janah dalam Jurnalnya yang berjudul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam” Menyimpulkan bahwa: Dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur berdasarkan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah: mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Hakim mengedepankan konsep Maslahah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai. Dalam Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga kaidah fiqhiyah. Akan tetapi majlis hakim lebih mengedepankan konsep maslahah dikarenakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan akan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatus penegak dan praktisi hukum, harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Pada dasarnya pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum tertentu. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat keadaan darurat demi menghindari mafsadah maka harus diberikan dispensasi dan segera dikawinkan. (Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 34-61)

14. Alva Dio Rayfindratama dalam Jurnalnya yang berjudul “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan” Menyimpulkan bahwa: Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam mengadili seseorang, hakim harus terbuka atas kritik membangun dan kebenaran, serta tidak boleh mendasarkan putusan pada perasaannya sendiri. Hakim juga harus benar-benar memperhatikan dan memahami tentang keadaan, kejadian/fakta atas terjadinya tindak pidana, faktor latar belakang dari terdakwa, akibat dari pidana yang dijatuhkan, serta nilai-nilai hidup (etika/norma sopan santun dan norma agama) yang berkembang dalam masyarakat. Kemampuan hakim dalam menempatkan diri diantara pencari keadilan memberikan jaminan bagi hakim yang bersangkutan untuk menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dapat diterima oleh pelaku, korban maupun masyarakat. Sebelum seorang hakim menjatuhkan pidana, hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, tindak pidana dilakukan dengan berencana. Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan terbagi menjadi dua jenis yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal misalnya pengangkatan hakim yang masih terbatas, pendidikan hakim yang masih tertinggal, penguasaan yang keliru terhadap ilmu hukum, moral hakim yang rendah, kesejahteraan hakim yang kurang

diperhatikan. Sedangkan kendala eksternal misalnya kemandirian kekuasaan kehakiman yang sangat bergantung pada hati nurani hakim itu sendiri, pembentukan Undang-Undang yang belum unifikasi, sistem peradilan yang berlaku yang masih tidak transparan, kesadaran partisipasi masyarakat yang masih rendah, dan sistem pengawasan hakim yang tidak optimal. (Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara Vol.1, No.2 Juni 2023 e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 1-17)

15. Buku “KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA” Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pada Tanggal 10 Juni 1991, Kementrian Agama RI H. Muna Wir Sjadzali Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, MA. Dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Mohsen, Jakarta November 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah kajian hukum yang menggunakan pendekatan normatif-empiris, yakni suatu metode yang tidak hanya berfokus pada teks normatif empiris peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum Islam, tetapi juga memperhatikan dimensi normatif empiris melalui analisis terhadap praktik yudisial di Pengadilan Agama. Pendekatan normatif empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah asas, norma, dan prinsip hukum yang mengatur batas usia perkawinan, termasuk ruang pertimbangan khusus hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dalam kerangka teoritik hukum Islam seperti konsep masalah mursalah.⁸²

Sementara itu, dimensi empiris penelitian ini diwujudkan melalui pengkajian terhadap putusan-putusan hakim yang memberikan pertimbangan khusus terhadap permohonan nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada periode 2020–2024. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana norma hukum tidak hanya ada sebagai teks tertulis, tetapi juga bagaimana ia diproduksi, ditafsirkan, dan diterapkan dalam kenyataan sosial dan ruang yudisial yang dinamis.⁸³

⁸² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 13.

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, jenis penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan peraturan hukum yang berlaku, melainkan juga berusaha mengkritisi dialektika antara hukum positif dan kebutuhan masyarakat melalui lensa etika yudisial dan sosial. Model pendekatan normatif-empiris ini penting untuk memahami bahwa dalam banyak kasus, terutama dalam dispensasi nikah di bawah umur, keputusan hukum seringkali melibatkan pertimbangan konteks sosial yang kompleks, nilai-nilai moral, serta keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan substantif.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang terintegrasi secara metodologis. Pendekatan pertama adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfungsi untuk menelaah ketentuan hukum positif dan konstruksi normatif yang tercermin dalam putusan hakim terkait dispensasi nikah di bawah umur. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji norma hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sumber-sumber hukum lainnya, serta bagaimana norma tersebut diinterpretasikan di dalam putusan yudisial.⁸⁴

Pendekatan kedua adalah pendekatan sosiologis hukum, yang bertujuan untuk membaca konteks sosial-budaya di balik permohonan pertimbangan khusus. Melalui kacamata sosiologis, penelitian ini berusaha memahami faktor-faktor sosial seperti tekanan keluarga, norma adat, kondisi

⁸⁴ *Ibid.*, hl. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

ekonomi, serta persepsi masyarakat tentang usia perkawinan yang memengaruhi tingginya permintaan dispensasi.⁸⁵ Pendekatan ini memungkinkan pengamatan terhadap realitas bahwa hukum tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan selalu bersinggungan dengan dinamika sosial masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan ushul fikih, dengan memberikan perhatian khusus pada teori *maslahah mursalah* sebagai lensa interpretatif dalam membedah dasar pertimbangan hakim. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat digunakan untuk menjustifikasi keputusan hakim yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, tetapi tetap berorientasi pada pencegahan kemudharatan dan pencapaian kemaslahatan umum.⁸⁶

Dengan kombinasi ketiga pendekatan ini, penelitian berupaya untuk menjembatani dikotomi klasik antara hukum negara dan hukum Islam, serta menghubungkan antara norma ideal dengan praktik aktual, dan antara tuntutan legalitas formal dengan pertimbangan kemaslahatan substantif dalam ruang peradilan keluarga di Indonesia.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 204.

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, h. 739.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru merupakan lembaga peradilan agama tingkat pertama yang berwenang dalam memutus perkara perdata di bidang perkawinan, termasuk dispensasi kawin.

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru juga memiliki data dan putusan yang relevan untuk dianalisis, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam konteks usia di bawah umur dan pendekatan *maslahah mursalah*.

D. Sumber Data

Penelitian ini bertumpu pada dua jenis sumber data yang saling melengkapi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam perkara dispensasi nikah di bawah umur yang dikeluarkan sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Sebanyak dua puluh lima putusan dihimpun secara purposif sebagai populasi awal kajian, dengan mempertimbangkan relevansi substansi dan keberagaman latar belakang sosial dari para pemohon. Putusan-putusan ini mencerminkan dinamika nyata antara norma hukum yang mengatur batas usia minimum perkawinan dengan kenyataan sosial yang mendorong terjadinya pernikahan dini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari keseluruhan dokumen tersebut, lima putusan dipilih untuk dianalisis secara mendalam karena dianggap paling representatif dalam menggambarkan kompleksitas pertimbangan hakim, baik dari sisi yuridis maupun moral. Kelima putusan ini masing-masing tercatat dengan nomor resmi, yakni 3/Pdt.P/2024/PA.Pbr, 16/Pdt.P/2024/PA.Pbr, 66/Pdt.P/2024/PA.Pbr, 107/Pdt.P/2024/PA.Pbr, dan 140/Pdt.P/2024/PA.Pbr. Pemilihan dilakukan berdasarkan kekuatan argumentasi hukum yang disampaikan dalam amar putusan, variasi hasil antara permohonan yang dikabulkan dan ditolak, serta sejauh mana putusan tersebut memperlihatkan penerapan prinsip kepastian hukum dan pendekatan masalah mursalah dalam penalaran hakim.

Putusan-putusan ini tidak hanya menggambarkan penerapan hukum positif, tetapi juga mencerminkan dilema interpretatif yang dihadapi oleh hakim dalam merespons tekanan sosial, latar belakang ekonomi, dan faktor usia para pemohon. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan-putusan ini menjadi dasar utama bagi analisis terhadap konstruksi hukum yang berkembang dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam perkara yang melibatkan perlindungan terhadap anak.

Selain itu, data sekunder digunakan untuk memperkaya analisis terhadap konteks normatif dan teoritis yang melatarbelakangi praktik peradilan tersebut. Data sekunder meliputi berbagai dokumen perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta konvensi internasional yang relevan dengan perlindungan hak anak, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji literatur fikih klasik dan kontemporer sebagai bagian dari fondasi teoritiknya, dengan memberi perhatian khusus pada pemikiran tokoh-tokoh besar seperti al-Syātibī, Ibn ‘Āshūr, serta teori *maqāṣid* generasi baru yang mencoba merekonstruksi hubungan antara teks, kemaslahatan, dan dinamika sosial dalam penerapan hukum Islam

Dengan kombinasi antara data primer berupa putusan konkret dan data sekunder berupa dokumen normatif serta kajian literatur, penelitian ini berusaha membangun analisis yang komprehensif, tidak hanya bersandar pada bunyi teks hukum, melainkan juga pada dinamika aplikatif dan teori substansial di balik penerapan prinsip kemaslahatan dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama yang saling melengkapi, yaitu studi kepustakaan, studi dokumen yudisial, dan wawancara mendalam. Ketiganya dipilih untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga memperhatikan dimensi empiris dan reflektif dari praktik hukum dalam konteks dispensasi nikah di bawah umur.

Metode pertama adalah studi kepustakaan, yang dilaksanakan melalui eksplorasi sistematis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kajian ini mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak asasi manusia. Selain sumber hukum positif, penelitian ini juga mengkaji kitab-kitab fikih klasik seperti *al-Muwāfaqāt* karya al-Syāṭibī dan *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* karya Ibn 'Āshūr, untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konsep maslahat dalam hukum Islam. Literatur kontemporer, termasuk jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu, juga menjadi bagian penting dalam menyusun fondasi teoritik mengenai hubungan antara prinsip kepastian hukum dan masalah hukum dalam ranah hukum keluarga.

Metode kedua adalah studi dokumen yudisial, yakni dengan menelaah langsung teks resmi putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam perkara dispensasi nikah di bawah umur. Dalam hal ini, sebanyak 25 putusan yang ditetapkan dalam periode 2020 hingga 2024 dihimpun sebagai data primer. Putusan-putusan ini dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keragaman alasan permohonan, latar belakang sosial pihak-pihak yang terlibat, serta kekuatan argumentasi yuridis yang tertuang dalam bagian pertimbangan hakim. Dari keseluruhan dokumen tersebut, lima putusan utama, yaitu putusan nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Pbr, 16/Pdt.P/2024/PA.Pbr, 66/Pdt.P/2024/PA.Pbr, 107/Pdt.P/2024/PA.Pbr, dan 140/Pdt.P/2024/PA.Pbr, dipilih untuk dianalisis secara mendalam karena menampilkan dialektika yang paling eksplisit antara norma legal dan nilai maslahat. Studi dokumen ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri bagaimana teks hukum ditransformasikan ke dalam praktik

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peradilan, dan sejauh mana narasi maslahat digunakan secara argumentatif dalam proses pengambilan keputusan.

Metode ketiga adalah wawancara mendalam, yang dilakukan secara semi-terstruktur dengan hakim-hakim yang terlibat dalam memutus perkara dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan langsung dari aktor yudisial mengenai logika pertimbangan mereka, cara mereka memahami prinsip kepastian hukum, dan bagaimana mereka menafsirkan konsep masalah mursalah dalam konteks kasus konkret. Selain itu, wawancara ini juga diarahkan untuk memahami tantangan praktis yang mereka hadapi dalam menyelaraskan norma peraturan perundang-undangan dengan tekanan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, wawancara berfungsi tidak hanya sebagai pelengkap data tekstual, tetapi juga sebagai jembatan interpretatif yang menghubungkan antara norma dan konteks.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membedah struktur narasi hukum dalam putusan, mengkodekan tema-tema kunci, dan mengkategorisasikannya berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya. Tema utama yang dianalisis mencakup konstruksi pertimbangan hakim, artikulasi terhadap prinsip kepastian hukum, serta penerapan pendekatan maslahat dalam berbagai situasi kasus. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan mengacu pada kerangka teori kepastian hukum dan masalah mursalah yang menjadi fondasi analitis penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan mengintegrasikan tiga metode pengumpulan data dan pendekatan analisis yang sistematis, penelitian ini bertujuan menyusun pemahaman yang utuh tentang bagaimana hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru merumuskan pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi nikah di bawah umur, serta bagaimana praktik tersebut mencerminkan dialektika antara norma hukum formal dengan kebutuhan kemaslahatan sosial di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan pendekatan *content analysis* dan *hermeneutika hukum*, guna memperoleh pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap struktur dan substansi pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di bawah umur. Pendekatan ini dipilih untuk menjembatani antara pemahaman tekstual atas dokumen hukum, interpretasi teoritik atas prinsip-prinsip hukum Islam, serta dimensi sosiologis dari praktik peradilan agama di tingkat lokal.

Sebagaimana telah diuraikan dalam teknik pengumpulan data, sumber primer utama dalam penelitian ini adalah 25 putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, dengan fokus analisis pada lima putusan yang dipilih secara purposif karena menunjukkan kompleksitas yuridis yang tinggi. Setiap putusan dianalisis menggunakan *content analysis*, dengan terlebih dahulu dilakukan proses koding tematik terhadap bagian pertimbangan hakim (*considerans*). Fokus koding diarahkan pada tiga ranah utama: dasar hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

positif yang digunakan, argumentasi maslahat yang diungkapkan hakim, serta bentuk penalaran yudisial yang digunakan dalam menjustifikasi keputusan.

Selanjutnya, hasil koding dianalisis dengan membentuk kategori narasi hukum dan pola penalaran yudisial, untuk melihat sejauh mana terdapat konsistensi, variasi, atau kecenderungan dalam praktik peradilan. Pada tahap ini, dilakukan juga klasifikasi bentuk maslahah berdasarkan tradisi *ushul fikh*, yakni *masalahah daruriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyyah* (tersier). Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui jenis maslahat apa yang dijadikan dasar oleh hakim dalam setiap putusan, serta untuk menilai proporsionalitas antara keputusan yang diambil dan kemaslahatan yang hendak dilindungi menurut kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dalam rangka memperkaya analisis dan menghindari sekadar pembacaan tekstual, pendekatan hermeneutika hukum juga digunakan. Melalui pendekatan ini, peneliti menafsirkan makna-makna di balik teks putusan, dengan menempatkan setiap pertimbangan hakim dalam konteks sosial, budaya, dan institusional di mana ia diambil. Ini termasuk mempertimbangkan hasil wawancara dengan hakim yang bersangkutan, yang memberikan gambaran tentang tantangan praktis, nilai-nilai lokal, serta interpretasi normatif yang mereka gunakan dalam menimbang perkara.

Dengan pendekatan reflektif dan kritis ini, analisis tidak hanya diarahkan untuk menjelaskan bagaimana hukum diterapkan, tetapi juga untuk mengkaji secara mendalam kualitas substantif dari *nalar yudisial* yang berkembang. Penelitian ini bertujuan menjawab apakah pertimbangan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

digunakan hakim sungguh mencerminkan prinsip *masalah mursalah* yang otentik, atau justru mengandung bias sosial, tekanan budaya, atau bahkan kompromi hukum yang menyimpang dari nilai-nilai perlindungan anak dan kepastian hukum. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap keberpihakan moral dan intelektual dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan dan validitas temuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi secara metodologis dan sumber. Strategi ini diterapkan agar proses interpretasi data tidak bersifat tunggal dan subyektif, melainkan tervalidasi melalui berbagai lintasan pembacaan dan konfirmasi.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari beberapa hakim yang berbeda, yang terlibat dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Dengan membandingkan perspektif dari berbagai informan, peneliti dapat mengidentifikasi konsistensi maupun perbedaan penafsiran terhadap prinsip-prinsip hukum yang relevan, termasuk bagaimana masalah dan kepastian hukum dikonstruksi dalam praktik yudisial.

Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan temuan yang diperoleh dari analisis dokumen putusan dan kajian literatur. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat memverifikasi apakah argumen yang muncul dalam wawancara juga tercermin dalam teks

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum formal, atau apakah terdapat celah antara wacana normatif dan praktik aktual yang perlu diperhatikan secara kritis.

Sebagai langkah tambahan untuk menjamin integritas data, peneliti juga melakukan proses konfirmasi ulang kepada narasumber (*member checking*), yakni dengan menyampaikan kembali pokok-pokok hasil wawancara kepada hakim yang diwawancarai untuk memastikan bahwa data yang ditangkap tidak mengalami distorsi makna atau bias interpretasi. Dengan demikian, keabsahan data tidak hanya dijaga melalui teknik komparatif, tetapi juga melalui keterlibatan langsung subjek penelitian dalam memverifikasi kebenaran informasi yang telah diberikan.

Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan terhadap data yang dianalisis, serta memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas dan pandangan yang autentik dari para pelaku peradilan, bukan sekadar konstruksi sepihak dari peneliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik sebagai tanggapan atas permasalahan yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan penjelasan yang penulis berikan sebelumnya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Nikah di Bawah Umur

Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menggunakan pertimbangan hukum yang bersifat kontekstual dan komprehensif dalam menangani permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Pertimbangan tersebut mencakup kondisi psikologis calon mempelai, latar belakang sosial-ekonomi keluarga, serta urgensi pernikahan berdasarkan situasi faktual (misalnya kehamilan pranikah atau tekanan adat). Meskipun usia pemohon belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim cenderung mengedepankan kemaslahatan apabila potensi mudarat dianggap lebih besar jika dispensasi tidak diberikan.

2. Dasar Hukum yang Digunakan oleh Hakim

Dasar hukum yang menjadi acuan hakim meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta prinsip-prinsip dalam maqāṣid al-syarī'ah. Dalam beberapa putusan, hakim juga mempertimbangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yurisprudensi dan asas keadilan sosial sebagai landasan moral. Penggunaan dalil maslahat sebagai pembenar menunjukkan adanya fleksibilitas hermeneutik dalam menerjemahkan teks hukum positif.

3. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Keputusan Hakim

Perspektif masalah mursalah digunakan hakim sebagai sarana ijtihad untuk menjembatani ketegangan antara kepastian hukum dan realitas sosial. Dalam konteks ini, keputusan hakim dipandang sah selama memenuhi syarat: (a) tidak bertentangan dengan dalil qath'i, (b) berorientasi pada kemaslahatan umum, dan (c) relevan dengan perkembangan zaman. Penerapan masalah mursalah dalam dispensasi nikah dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dalam mencegah kerusakan sosial yang lebih besar, meskipun berisiko melemahkan efektivitas kebijakan batas usia nikah jika tidak disertai kontrol yang ketat.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Peradilan

Diperlukan penyusunan pedoman yudisial yang lebih rinci dan seragam terkait parameter pertimbangan dispensasi nikah di bawah umur agar tidak terjadi disparitas putusan antar wilayah. Selain itu, peningkatan pelatihan kepada hakim tentang maqāṣid al-syarī'ah dan metode ijtihad kontemporer perlu dilakukan agar pertimbangan kemaslahatan tetap berada dalam koridor hukum yang proporsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Perlu disusun regulasi tambahan yang mewajibkan adanya pendampingan psikologis dan konseling pranikah bagi calon mempelai di bawah umur yang hendak menikah melalui dispensasi. Langkah ini penting untuk menilai kesiapan emosional mereka secara obyektif dan mencegah kerugian jangka panjang dalam kehidupan rumah tangga.

3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua

Sosialisasi hukum perkawinan harus lebih digencarkan, terutama di wilayah yang masih kuat dengan praktik pernikahan dini. Orang tua hendaknya memahami bahwa dispensasi bukanlah alternatif instan, melainkan upaya hukum yang bersifat selektif dan berbasis kemaslahatan yang mendesak. Perlu ditanamkan nilai bahwa pernikahan harus dilandasi kesiapan mental, bukan semata-mata tekanan adat atau ekonomi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, "Masalah Mursalah dalam Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2010.
- A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Abbas Hasan, *Sejarah berdirinya Pengadilan se- Wilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p.,1995), Cet. I.
- Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Sewilayah Riau*, Pekanbaru: t.p., 1995.
- Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontektual Elaborasi Pradikma Baru Muslim Kaffah* Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Ahmad Fauzan Al-Mubarak, dkk, Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume. 4, Nomor. 3, Tahun 2022.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 2002.
- Alva Dio Rayfindratama, Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, Juni 2023.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006.
- Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Anominus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Anwar Hakim, Fenomena Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Dampak, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Arisman, "Fatwa MUI tentang Nikah di Bawah Tangan: Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Hadratulah Madaniah*, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Arisman, "Implementation of Divorce Mediation for State Civil Apparatus", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Arisman, Dkk., *Hukum Keluarga Kontemporer*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022.
- Arisman, Dkk., *Sosiologi & Antropologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Kalimedia, 2022).
- Arisman, *Pengantar Maqasid Al-Syari'ah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019
- Asikin, Zulkarnain. *Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perkawinan Dini di Indonesia*, Jakarta: BPS, 2019.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan Dini di Indonesia* Jakarta: BPS, 2019.
- Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2, Vol. 20, April 2013.
- Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 20, No. 2, April 2013.
- Barry Franky Siregar, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2018.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Deva Yulinda dan Baiq Ratnah Mulhimmah "Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram" *Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 12 Nomor 2 Juli-Desember 2023 DOI : 10.34304
- Deva Yulinda, dkk, Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume. 12, Nomor. 2, Juli-Desember 2023, h. 5081.
- Deva Yulinda, dkk, Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram, *Fundamental:*

Jurnal Ilmiah Hukum, Volume. 12, Nomor. 2, Juli-Desember 2023.

Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru, di ambil pada tanggal 23 juli 2014

Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru, di ambil pada tanggal 9 januari 2015

Dolot Alhasni Bakung, Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Uu No. 23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak Terkait Perkawinan dibawah Umur (Studi Pada Masyarakat Batu Layar Provinsi Gorontalo), *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2014.

Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume. 7, Nomor. 1, Maret 2018.

Effendi Siregar Dkk, *Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: 2007).

Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017.

Friedrich Hayek, *The Road to Serfdom*, Chicago: University of Chicago Press, 1944.

H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.

H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon Press, 1961.

Habibah Nurul Umah umah, “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia”, *Jurnal Al-Wasith :Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967.

Haris hidayatulloh dan Miftakhul Janah, Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume. 5, Nomor. 1, April 2020, h. 57.

Iga Made Agung, Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Hukum Islam Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi, *Jurnal Aktualita*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.

Imam Malik, *Al-Muwatta*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jenuri dan Ariz Najib, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 02, 2023.

John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, New York: John Wiley & Sons, 1832.

John Rawls, *A Theory of Justice* Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB, *Official Gazette* 1990

Khairunnas Jamal, dkk, Interpretasi Ayat Al-Qur'an Terhadap Pernikahan Usia Dini, *Jurnal An-Nur*, Volume. 11, Nomor. 1, Juni 2022.

Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan* Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Depag RI, 1998/1999.

Kurdi, Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid AlQur'an, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016.

Levana Safira dan Deviana Yuanitasari, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, h. 210-225

Lukman Nul Hakim, Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang), *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume. 12, Nomor. 2, September 2021.

M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Tahun, 2010.

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 12/PUU-VII/2009 tentang Perlindungan Anak dalam Pernikahan Dini

Marilang, Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7, No. 1, Juni 2018.

Mohsen, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018.

Muhammad al-Sabuni, *Fiqh Islam: Dasar-dasar Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2000.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Iqbal dan Rabiah “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index> Vol.3 No.1 Januari-Juni 2020 ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083

Muhammad Iqbal dan Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh), *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No.1, Januari-Juni 2020h. 102.

Muhammad Rusfi, “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Al-Adalah*, Vol. 11, No.1, 2017

Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dibawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadāu* Volume. 2, Nomor. 1, 2015.

Nur Iftitah Isnantiana “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* Volume XVIII, No. 2, Juni 2017 : 41-56

Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning* Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume. 18, No. 2, Juni 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Prayudi Hasyim, Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah, *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Putusan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Rahmatiah Hl, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016.

Raymon Dart Pakpahan, dkk, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA), *Patik: Jurnal Hukum*, Volume. 07, Nomor. 02, Agustus 2018.

Samsudin Buamona B dan Sunardi Tomia, *Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi*, Volume. 10, No. 1, Edisi Juni 2024.

Sari Purbani, *Psikologi Perkawinan Dini* Jakarta: Lembaga Psikologi Indonesia, 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Siti Atiqoh dan Binti Maunah, "Hakikat Manusia sebagai Makhluq yang Perlu dan Dapat Dididik", *Adabiyah Islamic Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Sriono, *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional, Edisi II*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sumber Data: Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A
- Syarifah Rahmatillah dan Nurlina, Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume. 2, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat (2)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi I, (Medan: Duta Karya, 1995.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Medan: Duta Karya, 1995.

UNICEF, "Ending Child Marriage: A Profile of Progress in Indonesia," *UNICEF* 2020.

United Nations, *Sustainable Development Goals: Gender Equality*, New York: United Nations, 2015.

Uswatun Khasanah, Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini, *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Volume. 1, Nomor. 2, Desember 2014.

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II.

World Health Organization (WHO), *Child Marriage Fact Sheet*, Geneva: WHO, 2019.

Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, N o. 1, 2021.

Yosmar Wungow, dkk, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 2, 2022.

Zulfahmi, Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal At-Tabayyun*, Vol. 2, No. 2, 2020.



WAWANCARA

Nama Responden :
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
 Tanggal Wawancara :
 Metode : Wawancara langsung semi-terstruktur

1. Pertanyaan 1:

Pewawancara:

Bagaimana pandangan utama bapak/imelihat praktik nikah di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?

2. Pertanyaan 2:

Pewawancara:

Bagaimana prosedur yang dilakukan pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru?

3. Pertanyaan 3:

Pewawancara:

Bagaimana pendapat bapak/i tentang nikah di bawah umur, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bisa menikah di bawah umur?

4. Pertanyaan 4

Pewawancara:

Bagaimana hakim memberikan keputusan dasar hukum menikah bawah umur?

5. Pertanyaan 5

Pewawancara:

Dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, pertimbangan yang paling mendasar yang bapak gunakan pada saat ini?

6. Pertanyaan 6

Pewawancara:

Bisakah bapak memberikan contoh yang lebih konkret bagaimana masalah mursalah yang sudah diterapkan dalam satu keputusan hukum?

7. Pertanyaan 7

Pewawancara:

Apakah selalu menggunakan laporan psikologis sebelum memutuskan pernikahan di bawah umur?

8. Pertanyaan 8

Pewawancara:

Apa kendala terbesar yang pernah terjadi dalam menerapkan prinsip-prinsip masalah mursalah dalam perkara nikah di bawah umur?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pertanyaan 9

Pewancara:

Apakah ada standar baku atau pedoman internal terkait dalam menyikapi dispensasi nikah dibawah umur?

10. Pertanyaan 10

Pewancara:

Apakah bapak/i sudah menggunakan pendekatan nilai-nilai tinjauan kemaslahatan atau masalah mursalah dalam mempertimbangkan perkara ini?



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : B-1868/Un.04/Ps/HM.01/06/2025
Lamp. : -
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 11 Juni 2025

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: FAJRI MUBAROK
NIM	: 22390214696
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Waktu Penelitian: 11 Juni 2025 s.d 11 September 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

2. Dilang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Fajri Mubarak
NIM : 20390214696
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	30 September 2024	Penerapan Masalah Tauki wai dalam peraturan Menteri Agama (PMA) NO. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kota Dumai	Ahmad Risky	
2		Penolakan Dispensasi kawin Akibat Hamir diluar Nikah di PA Bengkalis : Analisis putusan perkara NO : 128/Pdt.P / 2023/PA.BKL	M. Syaid Atmal	
3		Penyelesaian Perkara Takut Talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Perspektif Hukum Islam.	Fakhrurrozi	
4				
5				

Pekanbaru,
Kaprodi,

20

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Fafri Mubarak
NIM : 22390214696
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	02 Oktober 2024	Keharmonisan keluarga penganut dalam masyarakat melalui Kabupaten Puntan Singineh perspektif Maqashid Syariah	Islah Ramadhan Pangranto	
2		Penerapan konsep Gadd Adz Dzariah dalam Kepelugan Binar Islam Nomor 172 tahun 2002 tentang Pembinaan Perkawinan (Studi di Kabupaten Kepulauan Anambas)	Wan Risky Afarier	
3		Problematisasi kafa'ah dalam praktik Perkawinan pada Masyarakat Transmigran di kabupaten Pelalawan perspektif Hukum Islam	Salid Fikri Nur Ayatunah	
4				
5				

Pekanbaru,
Kaprod,

20

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	JAYRIL MUBAROK
NIM	22390214696
PROGRAM STUDI	Hukum keluarga (SD)
KONSENTRASI	Hukum keluarga
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Dr. Atlati, S.A. M.A.
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. Azri, S.A. M.A.
JUDUL TESIS/DISERTASI	Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Dibawah Umur di Peradilan Agama Pekanbaru

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan harus mencantumkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	26/5/2025	Perbaikan Fokus Masalah	State Islamic University of Sunan Syarif Masrin Riau	
2.	31/6/2025	Perbaikan Bab II		
3.	10/6/2025	Perbaikan Bab III		
4.	16/6/2025	Perbaikan Wawancara		
5.	23/6/2025	Perbaikan Bab IV dan Bab V Hasil Penelitian dan Kesimpulan		
6.	2/7/2025	Revisi Munasif		

Catatan:

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 2025

Pembimbing I / Promotor *

Dr. Astuti Mulya

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	28/5/2025	Perbaikan Fokus Masalah	State Islamic University of Sunan Syarif Masrin Riau	
2.	5/6/2025	Perbaikan Bab II		
3.	13/6/2025	Perbaikan Bab III		
4.	19/6/2025	Perbaikan Wawancara		
5.	30/6/2025	Perbaikan Bab IV dan Bab V Hasil Penelitian dan Kesimpulan		
6.	2/7/2025	Revisi Munasif		

Catatan:

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 2025

Pembimbing II / Co Promotor *

Dr. Asm



No : 071/Publisherqu/2025
Hal : Surat Keterangan Penerimaan Artikel

Lampiran

Kepada Yth

Fajril Mubarak, Aslati, Azni

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Terima kasih telah mengirim artikel ilmiah pada Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya judul: **Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Dibawah Umur di Pengadilan Agama Pekanbaru :**

Analisis Masalah

Berdasarkan hasil rapat tim redaksi Jurnal Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya dengan ini menerangkan bahwa telah menerima artikel ini dan **DITERBITKAN** pada edisi *Volume 4 Nomor 3 Desember Tahun 2025*.

Dewan redaksi menghimbau agar penulis hendaknya selalu melakukan update informasi pada website kami: <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan> untuk mengetahui perkembangan publikasi artikel.

Demikian surat penerimaan artikel publikasi ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian yang diberikan, diucapkan terimakasih.

Managing Editor



Dr. Husin, M.Pd



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Fajril Mubarak
رقم الهوية : 1401150105870004
تاريخ الاختبار : 02-07-2025
الصلاحية : 02-07-2027

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 44
القواعد : 48
القراءة : 45
المجموع : 457

الترقيم التعريفي

No. 246/GLC/APT/VII/2025



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 03-07-2025



أدي خير الدين المرابط

Powered by e-Test.id



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

600660 00060660 000660

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Certificate Number: 244/GLC/EPT/VII/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Fajril Mubarak
 ID Number : 1401150105870004
 Test Date : 02-07-2025
 Expired Date : 02-07-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 45
 Structure and Written Expression : 48
 Reading Comprehension : 45
 Total : 460



Lipati Mafta Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/8309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 03-07-2025



Powered by e-test.id



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor: B-0267/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Fajril Mubarak

NIM : 22390214696

Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Nikah Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670